



Cukup Adil?

**Perempuan, laki-laki, komunitas
dan keadilan ekologis di Indonesia**

**Buletin DTE edisi khusus
No 99-100, Oktober 2014**



Tidak, belum cukup adil

"..ketika perempuan diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif, perempuan akar rumput menganalisis, mempertimbangkan dengan serius persoalan sosial ekonomi budaya dan politik yang mereka alami dan rasakan hingga akhirnya menghasilkan rekomendasi yang jelas dan kuat.."

(Siaran Pers Kongres Perempuan Poso, Maret 2014)

Pernyataan dari Poso, Sulawesi, ini menangkap aspirasi perempuan di salah satu wilayah Indonesia untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan di komunitas mereka dan di dalam negara. Mereka, bersama dengan puluhan juta perempuan lainnya di penjuru nusantara, menghadapi hambatan ketidakadilan gender selain halangan-halangan sosial, ekonomi dan budaya yang dihadapi oleh komunitas mereka secara keseluruhan.

Melawan ketidakadilan gender tidak saja menyangkut soal penguatan perempuan, tetapi juga mengenai pengakuan akan adanya kesenjangan antara peran yang diberikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan adanya kepincangan dalam hal kekuatan, pengakuan akan hak, kemakmuran, kesehatan, pendidikan dan peluang.

Ketidakadilan gender bukan hanya mengenai Indonesia belaka, karena di dalam dunia yang mengalami globalisasi ketidakadilan gender pun ikut mengalami globalisasi. Misalnya, perusahaan tambang batu bara berkantor di Inggris (dewan direksinya sebagian besar laki-laki) berinvestasi di sebuah proyek tambang batu bara di Kalimantan. Perusahaan itu gagal mempertimbangkan dampak aktivitasnya terhadap perempuan di kawasan proyek; perihal perempuan atau gender tidak disebut

dalam kebijakan relasi perusahaan dengan masyarakat; perusahaan menegosiasikan kontrak dengan pihak berwenang di Indonesia yang didominasi laki-laki, dan persyaratan-persyaratan amdal dipenuhi dengan mengadakan pertemuan kampung yang dihadiri hanya oleh laki-laki. Batu bara dikeruk oleh laki-laki (yang mendapat bayaran atas kerja mereka). Di mana perempuan dalam semua hal ini? Perempuan di negara-negara konsumen mendapat manfaat dari listrik yang dibangkitkan oleh batu bara, namun perempuan di lokasi penghasil kehilangan beberapa atau semua hal berikut ini: tanah dan mata pencarian mereka, rumah mereka, pasokan air bersih, kesehatan, dan keutuhan komunitas mereka.

Melalui newsletter ini, DTE berharap untuk menyumbang dalam momentum melawan ketidakadilan gender. Dengan fokus pada hak atas tanah dan sumber daya alam, kami mengumpulkan berbagai cerita tentang ketidakadilan mendalam yang dihadapi perempuan dalam peran-peran gender mereka, serta berita mengenai bagaimana ketidakadilan gender diatasi. Kami juga berharap bisa memuat cerita mengenai ketidakadilan gender yang menimpa laki-laki, namun kami hampir tidak menemukan kerja yang pernah dilakukan dalam hal ini. Tentunya ini adalah kesenjangan yang perlu disikapi.

Kami mulai dengan gambaran umum, lalu tinjauan mengenai konsep-konsep dasar, diikuti oleh beberapa dari banyak suara tentang ketidakadilan gender di Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada para kontributor yang telah membagikan cerita, waktu dan upaya. Kami berharap para pembaca edisi ke-100 ini merasa tergugah untuk mendukung kampanye untuk keadilan gender!

"...keadilan gender dapat didefinisikan sebagai akhir dari - dan bilamana perlu sebagai persyaratan untuk perbaikan - ketimpangan antara perempuan dan laki-laki yang berakhir pada subordinasi perempuan terhadap laki-laki..."

(Anne-Marie Goetz, dalam *Gender Justice, Citizenship and Development*, Maitrayee Mukhopadhyay dan Navsharan Singh Eds, Zubaan 2007)



Demonstrasi oleh Solidaritas Perempuan (Photo: SP)

Kantor publikasi DTE: 5 Tree Terrace, Tree Rd, Brampton, Cumbria CA8 1TY, England, email: dte@gn.apc.org web: www.downtoearth-indonesia.org



Perempuan pedagang pasar sungai, Kalimantan Selatan (DTE)
Halaman depan: Perempuan di kapal, Paya Rumbai, Riau, Sumatra

Daftar Isi

Kebutuhan akan keadilan gender	1
Gender dan Pembangunan: konsep-konsep dasar	7
Solidaritas Perempuan: "Selamatkan Bumi, Stop Komodifikasi Alam Indonesia"	9
Sawit dan Perempuan di Wilayah Investasi: Suskun, Papua	10
Keadilan gender di perkebunan?	13
Dampak pertambangan	14
Membayar untuk Kemajuan: marginalisasi mama-mama pedagang asli Papua	16
Negara Mangkir	17
Pengambilan Keputusan Perempuan Adat	19
Solidaritas Perempuan: Gender dan Sumber Daya Alam	21
Pemetaan Partisipatif dan gender	23
Sumber informasi lebih lanjut	25

Kebutuhan akan keadilan gender

Bagaimana situasi keadilan gender di Indonesia? Bagaimana hal itu terkait dengan komunitas dan sistem pengelolaan sumber daya alam? Apa yang terjadi dengan keadilan gender ketika investor masuk? Bagaimana dengan perubahan iklim dan upaya untuk mitigasi dan adaptasi? Dalam artikel pengantar ini kami memaparkan sejumlah tantangan bagi keadilan gender di Indonesia hari ini.

Perempuan dan laki-laki berinteraksi dengan lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berbeda. Pada beberapa komunitas perbedaan-perbedaan ini mungkin lebih menonjol dibandingkan pada komunitas lain. Penelitian yang terus berlangsung mengungkapkan pola kompleks pengelolaan sumber daya alam dan pengaruh-pengaruh dari gender.¹ Menurut Bank Dunia, bagi perempuan dalam komunitas hutan setengah dari pendapatan mereka berasal dari hutan, sedangkan laki-laki mendapatkan sekitar sepertiga pemasukan mereka dari hutan; sementara itu PEN dari CIFOR menemukan bahwa aktivitas laki-laki lebih memungkinkan untuk menghasilkan nafkah, sedangkan perempuan lebih terlibat dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar.²

Para perempuan di pedesaan Indonesia, seperti yang dipaparkan oleh para kontributor newsletter ini, kerap kali diposisikan sebagai penyedia pangan oleh peran gender tradisional mereka, juga sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga. Laki-laki kerap kali dipandang atau digambarkan sebagai pencari nafkah utama (jika ada pekerjaan) dan umumnya mereka lebih mungkin memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya alam. Perempuan di wilayah pedesaan bisa bercocok tanaman pangan di tanah mereka,³ juga meramu berbagai bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari lainnya dari hutan (atau kombinasi keduanya dalam sistem wanatani). Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar maupun kegiatan ekonomi yang lebih luas, menyediakan makanan bagi keluarga ditambah pemasukan uang tambahan. Peran mereka mungkin juga menuntut mereka untuk menjaga pengetahuan budaya, memastikan keberlanjutan kehidupan komunitas dan mengambil keputusan mengenai urusan sosial dalam komunitas.⁴

Pembagian peran dan tanggung jawab yang sangat bervariasi ini seringkali cair dan terus berkembang di antara laki-laki dan perempuan tidak selalu mengisyaratkan adanya ketidakadilan gender. Seperti ditunjukkan oleh Sawit Watch dan Solidaritas Perempuan dalam buku mereka mengenai perempuan dan perkebunan kelapa sawit, pembagian semacam itu bukan masalah "sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan".

"Misalnya dalam pertanian Jawa tradisional, laki-laki mencangkul dan perempuan



Seorang buruh perempuan menebar pupuk - bahaya bahan kimia lebih mengancam kesehatan perempuan dibandingkan laki-laki akibat peran gender yang berbeda di perkebunan.(DTE)

memanen dengan ani-ani⁵; di rumah perempuan menggunakan pisau untuk memasak dan laki-laki menggunakan parang untuk memotong kayu. Hal ini menjadi masalah ketika peran dan tanggung jawab membatasi hak perempuan terhadap akses dan kontrol. Misalnya, perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik dalam rumah tangga atau urusan desa, karena pengambilan keputusan dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dan pertemuan-pertemuan desa hanya dihadiri oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga." [Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Melemahkan Posisi Perempuan, Sawit Watch dan Solidaritas Perempuan untuk HAM, November 2010]

Memang pengambilan keputusan tentang kontrol atas tanah dan sumber daya alam kerap kali bukan cirri peran gender tradisional perempuan di pedesaan Indonesia. Hal ini berarti bahwa pentingnya peran dan sumber daya perempuan terhadap

keberlanjutan kehidupan komunitas bisa diremehkan atau diabaikan sama sekali ketika tanah dan sumber daya alam milik komunitas diambil alih untuk produksi komersial. Sebagai akibatnya, perempuan malah bisa bernasib lebih buruk daripada laki-laki.⁶

"Dalam masyarakat, perempuan akar rumput adalah pihak yang paling sering diabaikan, tidak didengarkan bahkan tidak dianggap penting. Padahal perempuan akar rumput adalah pihak yang menghidupi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat." [Kongres Perempuan Poso, Siaran Pers 2014]

Ketika investor datang...

Ada juga perbedaan gender dalam perusakan lingkungan ketika eksploitasi sumber daya alam skala besar berlangsung di daerah yang sebelumnya dikuasai atau dapat diakses oleh komunitas lokal. Hal ini terjadi di wilayah yang mengalami perluasan cepat tambang batu bara di Kalimantan, misalnya, dan pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan wilayah Indonesia lainnya. Pengalaman-pengalaman tersebut seputar hilangnya mata pencarian, air dan ketahanan pangan terkait dengan perubahan pemanfaatan lahan. Dalam hal ini perempuan dalam peran mereka sebagai pengurus rumah tangga bisa merasakan kehilangan sumber daya alam lebih langsung dibandingkan laki-laki. Kehilangan-kehilangan ini ditambah dengan dampak-dampak negatif baru yaitu pencemaran terhadap air yang digunakan untuk memasak, mencuci dan minum, misalnya; pencemaran

Data gender dasar

Capaian kesetaraan gender di Indonesia tidak merata dan bervariasi yang sangat beragam secara budaya dan agama.

- Pada Indeks Kesetaraan Gender UNDP, Indonesia menempati urutan 100 dari 146 negara (2011).⁷

- Menurut angka-angka ADB, pendapatan rata-rata per tahun perempuan adalah USD2.289 dibandingkan dengan USD4.434 yang diperoleh laki-laki (2003).

- Tingkat literasi perempuan adalah 89,6% dan laki-laki 95,6%.⁸

terhadap tanah pertanian yang tersisa; dan ancaman terhadap kesehatan dari pencemaran udara.

Di wilayah hutan, yang kontrol resmi dan kepemilikannya dipegang oleh negara, hilangnya kuasa atas tanah, pohon dan aset lainnya menghancurkan laki-laki, perempuan dan seluruh komunitas sewaktu investasi masuk. Seperti dinyatakan oleh CIFOR dalam analisis gender pada riset kehutanan internasionalnya, bilamana aset yang dimaksud dimiliki oleh perempuan, posisi perempuan diperkuat dalam rumah tangga dan komunitas, yang memberi motivasi bagi

mereka untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. "Namun, fokus sempit pada kepemilikan melupakan adanya kepemilikan oleh perempuan terhadap akses dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Walaupun memahami hukum adat dan hak-hak de facto adalah penting, jauh lebih banyak perhatian perlu diberikan pada ruang-ruang 'antara' yang dapat diakses perempuan; ruang-ruang di sela-sela tanaman dan pepohonan milik laki-laki, atau pada lahan kritis dimana perempuan dapat mengumpulkan kayu bakar atau bahan pangan liar."⁹ CIFOR mencatat bahwa ada "manfaat besar" dalam melibatkan

baik laki-laki maupun perempuan di dalam kebijakan pengelolaan hutan, dan bahwa melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait hutan di tingkat komunitas sudah menunjukkan adanya pengaruh yang menguntungkan dalam sejumlah persoalan pengelolaan hutan, termasuk kapasitas kelompok-kelompok komunitas untuk mengelola konflik.

"Di banyak hutan dan negara ...kesetaraan gender yang lebih tinggi adalah salah satu kunci pengelolaan hutan yang berkelanjutan." [Lembar fakta CIFOR CGIAR, Analisis gender dalam penelitian kehutanan]

Perempuan Indonesia dan perkebunan kelapa sawit

♦ Indonesia merencanakan perluasan perkebunan sawit secara signifikan dari saat ini seluas 11 juta hektare menjadi 20 juta hektare pada tahun 2020. Tanah Papua adalah salah satu wilayah tujuan pengembangan perkebunan baru (lihat artikel sebelumnya tentang proyek MIFEE¹¹ misalnya, dan artikel lainnya dalam edisi ini mengenai Arso Timur di halaman 10). Perluasan perkebunan kelapa sawit terkait dengan adanya kebutuhan akan biofuel di Eropa,¹² perdagangan internasional minyak sawit dan produk sawit lainnya, begitu juga pasar energi domestik dan minyak goreng. Perluasan perkebunan yang mengambil kawasan hutan dan lahan gambut adalah pemicu utama konflik atas tanah dan juga sumber emisi karbon ke tingkat yang membahayakan.

♦ Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dampak perkebunan kelapa sawit terhadap perempuan pedesaan dapat mencakup: hilangnya kepemilikan tanah, meningkatnya waktu dan upaya untuk mengerjakan tugas rumah tangga akibat hilangnya akses terhadap air yang bersih dan cukup serta kayu bakar; meningkatnya biaya pengobatan akibat hilangnya akses ke tanaman obat yang diperoleh dari kebun dan hutan; hilangnya pangan dan pendapatan dari tanah pekarangan dan kebun pertanian; hilangnya pengetahuan dan sistem sosial budaya asli; dan meningkatnya kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak akibat meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi.¹³

♦ Bekerja di perkebunan kelapa sawit berat bagi laki-laki dan perempuan, walaupun berbeda sifatnya. Tidak jarang perempuan membantu suami mereka di kebun untuk memenuhi kuota produksi dan diharapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut tanpa bayaran. Selain itu, perempuan harus mengurus anak, menyediakan dan menyiapkan makanan dan mengumpulkan kayu bakar dan air, yang kemungkinan menjadi jauh jarak letaknya akibat rusaknya hutan oleh pembukaan perkebunan kelapa sawit. Dalam hal perempuan bekerja dengan upah, mereka kerap menerima upah lebih rendah daripada laki-laki. Diskriminasi upah semacam itu mendapat pembenaran dengan pernyataan tak berdasar bahwa pekerjaan perempuan

tidak begitu berat seperti pekerjaan laki-laki.

♦ Perempuan kepala rumah tangga kemungkinan tidak dilibatkan dalam skema sawit yang ditawarkan ketika tanah komunitas diambil alih, karena hanya laki-laki yang diakui sebagai kepala rumah tangga.

♦ Kerap kali pekerjaan yang dilakukan perempuan lebih berbahaya dalam hal dampak terhadap kesehatan, misalnya penyemprotan pestisida dan herbisida. Residu semprotan dapat larut terbawa hujan ke mata air dan sungai yang menjadi sumber air bagi segala kebutuhan rumah tangga, termasuk air minum, bagi warga desa di sekitar perkebunan.

♦ Pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pekerjaannya yang memakan waktu dapat menyebabkan semakin sedikit peluang bagi perempuan untuk bertemu dan bergaul dengan perempuan lain (ruang budaya perempuan) mengingat mereka masih perlu menuntaskan pekerjaan rumah tangga dalam waktu tersisa yang menjadi lebih singkat.

♦ Sebuah penelitian oleh Sawit Watch dan Solidaritas Perempuan yang menggambarkan bagaimana industri kelapa sawit mempengaruhi perempuan pedesaan menemukan bahwa perkebunan sawit menguatkan ketidakadilan yang dialami perempuan. The Oil Palm Plantation System Weakens the Position of Women (Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Melemahkan Posisi Perempuan) memuat hasil penelitian lapangan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Di sana masalah terkait gender berupa pekerjaan yang memakan waktu lama, soal kesehatan dan keselamatan, dampak terhadap anak-anak, penghilangan hak atas informasi, hilangnya tenurial tanah, upah tidak setara dan terkikisnya budaya perempuan. Penelitian itu menelusuri awal pembangunan kelapa sawit, serta menggambarkan diskriminasi sistematis terhadap perempuan yang melekat dalam program transmigrasi (proyek pemerintah yang memindahkan jutaan orang desa dari Jawa, Madura dan Bali ke 'luar pulau' yang lebih jarang penduduknya dan memasok tenaga kerja untuk skema pertanian termasuk perkebunan sawit.¹⁴

♦ Penelitian yang dilakukan oleh Julia dan Ben White pada tahun 2011 'The gendered

politics of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan, Indonesia' (Politik perampasan berbasis gender: perluasan sawit di komunitas Dayak Hibun di Kalimantan Barat Indonesia) menemukan bahwa perluasan perkebunan dan sistem pertanian kontrak merusak posisi dan penghidupan perempuan dalam komunitas yang sebelumnya pun sudah patriarkat. Hak perempuan atas tanah terkikis dan mereka menjadi kelas pekerja perkebunan.¹⁵

♦ Pada tahun 2014, para aktivis dari Indonesia timur berkumpul di Sulawesi Selatan dan mereka mengeluarkan Deklarasi Makassar yang memaparkan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan anak-anak akibat pembangunan proyek kelapa sawit skala besar. Mereka menyerukan agar HAM dijunjung tinggi.¹⁶

♦ Forum Meja Bundar Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO), badan yang didominasi oleh industri yang menetapkan standard dan mengeluarkan sertifikat minyak sawit 'berkelanjutan' memberi perhatian terhadap beberapa hal keadilan gender dalam prinsip dan kriterianya. Hal ini dapat dilihat pada situs web mereka, walaupun hampir tidak ada informasi yang bisa segera dilihat mengenai bagaimana prinsip dan kriteria tentang gender dipraktikkan oleh para anggota RSPO. Dalam dokumen Prinsip dan Kriteria, RSPO melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar gender (6.8) dan termasuk pelecehan atau kesewenang-wenangan di tempat kerja, serta perlindungan atas hak reproduktif perempuan (6.9). Indikator-indikator bagi Prinsip dan Kriteria merujuk pada kebutuhan untuk memperhatikan perbedaan gender pada waktu menilai dampak terhadap komunitas lokal, dan dalam hal kewenangan untuk mengakui hak pada saat menghitung kompensasi atas hak legal, adat maupun hak pengguna. Indikator juga mencakup kebijakan-kebijakan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual serta bentuk pelecehan lainnya, dan untuk melindungi hak reproduksi, terutama bagi perempuan; dan menetapkan bahwa perempuan hamil dan menyusui tidak boleh bekerja menggunakan pestisida.¹⁷



Menenun secara tradisional oleh perempuan adat, Tana Ai (AMAN/DTE)

Di Indonesia, Mia Siscawati dan Avi Mahaningtyas peneliti-peneliti Sayogyo Institute menyerukan agar prinsip-prinsip dan aksi terkait keadilan gender dimasukkan dalam perumusan ulang kerangka hukum bagi tanah hutan dan sumber daya alam serta pembangunan kapasitas yang sistematis mengenai keadilan gender dan tenurial dan tata kelola hutan bagi lembaga-lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor.¹⁰

Pekerjaan-pekerjaan berbasis gender

Barangkali ada konsekuensi lebih buruk bagi perempuan dibandingkan bagi laki-laki ketika perusahaan merekrut pekerja, karena adanya investasi yang masuk akan membuat rumit dan mengaburkan pembagian kerja berdasarkan gender yang sudah ada sebelumnya. Dalam proyek tambang dan industri pengerukan lainnya, jarang ada pekerjaan langsung bagi perempuan, sedangkan di perkebunan, jikapun ada pekerjaan untuk perempuan, kecenderungannya pekerjaan tersebut berupa rendah, kurang terjamin dan lebih berbahaya. (Perusahaan kerap membanggakan diri bahwa mereka menciptakan lapangan kerja bagi komunitas dengan menyebutkan jumlahnya, tetapi mereka tidak mengungkapkan, itupun jika mereka menghitung, berapa banyak pekerjaan yang ada baik yang berubah maupun tidak yang dihancurkan atau dihilangkan oleh perubahan yang mereka bawa).

Sementara itu, peran gender tradisional masih terus ada sehingga perempuan masih bergulat untuk menyediakan makanan dan mengurus keluarga di lingkungan yang menjadi rusak, yang semua atau hampir semua sumber daya alamnya sudah hilang.

'Perempuan, yang secara tradisional bertanggungjawab mengumpulkan makanan untuk keluarga, kini harus meninggalkan anak-

anak dan suami sejak subuh hingga petang untuk mencari hutan yang masih ada umbi-umbian, sagu dan sayuran untuk persediaan beberapa hari. "Hal ini menimbulkan persoalan di dalam keluarga. Laki-laki marah dan anak-anak sendirian sepanjang hari" kata seorang perempuan setempat.' [Konflik di Papua bagian Indonesia, GOHONG 28/Mar/2014 (IRIN)]

Dalam hal pekerja perkebunan, ada ekspektasi bahwa perempuan pekerja sebaiknya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil bekerja sepanjang hari di perkebunan. Penelitian menemukan bahwa keterbatasan peluang dari mata pencarian berbasis lahan dapat mengurangi status perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sementara pada saat yang sama meningkatkan beban kerja mereka. Dalam beberapa contoh, perubahan cepat yang ditimbulkan oleh proyek investasi baru memiliki kaitan dengan adanya peningkatan pelecehan seksual dan/atau kekerasan terhadap perempuan.

Perubahan iklim

"Perubahan iklim tidak hanya akan membahayakan kehidupan dan merusak mata pencarian, tetapi juga akan memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta memperkuat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki" [Women and the climate change', Lynda K.Wardhani, Jakarta Post, 5 Januari 2010²⁰]

Dampak perubahan iklim mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda begitu pula penanganan seputar mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Secara global, perempuan adalah penghasil utama tanaman pangan pokok, maka ketika produksi pangan terganggu akibat perubahan iklim, kerja mereka, waktu kerja, dan kapasitas untuk memberi makan keluarga akan terganggu. Jika perempuan pedesaan lebih tergantung pada hutan untuk pendapatannya dibandingkan dengan laki-laki di komunitas, maka setiap dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya hutan terkait

Padiatapa peka gender

Padiatapa (FPIC) peka gender memastikan baik laki-laki dan perempuan mendapatkan informasi lengkap mengenai proyek, atau program yang mempengaruhi mereka; bahwa pertemuan-pertemuan konsultasi diatur agar sesuai dengan jadwal waktu perempuan, menggunakan peristilahan yang sesuai dan memberikan cukup waktu dan peluang untuk diskusi. Adalah penting bahwa perempuan seharusnya memiliki hak untuk tidak memberikan restu atau izin bagi proyek atau program yang mempengaruhi komunitas mereka.

dengan perubahan iklim juga akan lebih mempengaruhi perempuan.

Seperti yang dipaparkan Lynda Wardhani pada tahun 2010, perempuan juga lebih rentan terhadap perubahan iklim, karena peluang mereka lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam mencari pendapatan. Mereka mengelola rumah tangga dan mengurus keluarga, yang dapat membatasi mobilitas mereka dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam mendadak terkait cuaca.

"Kemarau dan curah hujan yang tidak menentu memaksa perempuan utk bekerja lebih keras untuk mendapatkan makanan, air dan energi bagi rumah tangga. Anak-anak perempuan meninggalkan sekolah untuk membantu ibu mereka dengan tugas-tugas rumah tangga. Siklus kekurangan, kemiskinan dan ketidaksetaraan

Perempuan pedesaan dan kepemilikan tanah

Lebih dari duapuluh dua juta rumah tangga terlibat dalam pertanian di Indonesia pada tahun 2003, 20% di antaranya dikepalai oleh perempuan.¹⁸ Di pedesaan, perempuan berperan penting dalam perkebunan, pembangunan pedesaan dan pemanfaatan/pengelolaan hutan, namun hanya sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan. Pola kepemilikan tanah juga cenderung merugikan perempuan: Pasal 35 undang-undang perkawinan (1974) memungkinkan kepemilikan bersama atas properti, tetapi kenyataannya banyak harta masih terdaftar atas nama suami.

Sejak tahun 2000 kebijakan pertanian pemerintah memasukkan perspektif gender, dan Kementerian Pertanian adalah salah satu lembaga yang mengujicobakan anggaran gender. Namun, secara umum dipandang bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan perempuan pedesaan berkurang antara rencana pembangunan 2004-2009 dan 2010-2014.

Program legislasi nasional 2012 memasukkan rancangan undang-undang terkait dengan perempuan pedesaan, tetapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlibat dalam pembahasannya.¹⁹

Representasi politik di Indonesia

Soal representasi disikapi dalam sistem legal oleh penetapan kuota 30% bagi perempuan dalam partai politik yang ikut pemilihan umum di UU No.10/2008 mengenai pemilihan legislatif. Menurut Komisi Pemilihan Umum, dari 6.607 calon yang memperebutkan 560 kursi DPR tahun ini, 37% atau 2.467 di antaranya adalah perempuan.

Namun, jika dibandingkan dengan persentase calon legislatif, hanya sedikit jumlah perempuan yang pada akhirnya duduk di parlemen. Perempuan hanya mengisi 94 dari 560 kursi di DPR yang baru. Artinya, keterwakilan perempuan hanya 16,8% - kurang dari separuh persentase calon yang bertarung. Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi ke-90 dari daftar negara yang disusun oleh Inter-Parliamentary Union.²⁹

Jumlah perempuan berkurang di parlemen yang baru dibandingkan periode sebelumnya. Pemilihan umum tahun 2009 mencatat persentase tertinggi perempuan duduk di DPR dalam sejarah Indonesia, yaitu 18 persen dari 560 kursi.

*merusak modal sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim secara efektif.*²¹

Lebih jauh lagi, karena perubahan iklim mengakibatkan lebih banyak cuaca ekstrim dan bencana yang terkait seperti banjir, longsor dan kekeringan, ada kemungkinan bahwa perempuan juga akan menanggung beban yang tidak proporsional: beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap bencana dibandingkan laki-laki di dalam masyarakat yang saat ini sudah tidak setara. Hal ini terbukti dalam hal angka kematian perempuan yang tidak berimbang dibandingkan laki-laki dalam bencana, namun juga dalam hal kondisi ruang hidup dan kerentanan pasca bencana.²²

Keterlibatan aktif perempuan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya berarti mereka seharusnya dipandang sebagai pelaku utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi²³ termasuk pengelolaan dan penggunaan dana mitigasi dan adaptasi.

Standar aturan perlindungan untuk menghentikan marginalisasi lebih jauh dibutuhkan dalam semua kebijakan, program dan inisiatif, termasuk pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui mekanisme pendanaan seperti Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund), namun pendiriannya berlangsung lambat selama bertahun-tahun negosiasi perubahan iklim. Hal-hal tersebut baru mendapat perhatian serius pada Kesepakatan Cancun di UNFCCC COP 16 tahun 2010. Kesepakatan tersebut mengakui perempuan dan kesetaraan gender sebagai aksi efektif yang integral untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kesemuanya tercakup dalam delapan rujukan terhadap

perempuan dan gender pada tujuh bagian teks.²⁴

REDD+

Perempuan lebih mungkin terdampak secara tidak proporsional oleh kebijakan-kebijakan dan inisiatif REDD+ karena peran gender mereka yang membuat mereka kerap kali lebih tergantung terhadap akses ke hutan dan sumber daya alam sebagai mata pencarian dan kebutuhan dasar mereka dibandingkan laki-laki.²⁵ Risiko-risiko potensial bagi perempuan termasuk pembatasan aktivitas mata pencarian atau akses ke hutan, yang dapat mengarah pada meningkatnya beban kerja atau hilangnya pendapatan, serta dikeluarkan dari mekanisme bagi hasil.²⁶

Sejauh ini Inisiatif REDD+ di Indonesia gagal untuk melibatkan (jika memang terjadi) perempuan secara memadai dan perempuan memiliki akses terbatas dalam pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek yang direncanakan dalam kawasan mereka, atau mengenai pengambilan keputusan atas REDD di tingkat nasional atau regional. Dalam sebuah studi gender dan REDD+, Program UNREDD, misalnya, mengakui bahwa Program Indonesia disusun tanpa konsultasi dengan kelompok perempuan dan ahli gender, dan bahwa Dokumen Program Nasional gagal memasukkan perspektif gender atau aktivitas-aktivitas yang menargetkan perempuan - sebuah kekurangan yang baru disikapi tiga tahun kemudian. Sejak 2012, program mulai melibatkan 'perempuan unggulan' dalam implementasi program dan untuk menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk lebih aktif terlibat, serta memasukkan gender dalam topik pelatihan bagi Padiatapa (FPIC) yang tanggap gender, dan melibatkan organisasi perempuan di tingkat lokal. Namun, seperti yang dinyatakan oleh dokumen itu sendiri, "inisiatif-inisiatif ini sendiri tidak cukup. Upaya untuk mengarusutamakan gender seharusnya lebih komprehensif dan terlembagakan."²⁷ Studi UNREDD menyatakan bahwa gender harus diintegrasikan ke dalam REDD+ berdasarkan dua alasan utama: hak (yaitu CEDAW, UNDRIP, Kesepakatan Cancun) dan efisiensi - karena pelibatan perempuan dalam REDD+ berpeluang meningkatkan efisiensi program dan kelangsungannya dalam jangka panjang.²⁸

Strategi REDD+ Nasional dan PRISAI (Prinsip, Kriteria dan Indikator Perlindungan) memuat sejumlah rujukan terhadap gender dan perempuan, antara lain berkat masukan dari kelompok masyarakat sipil (lihat juga artikel terpisah, halaman 23). Namun, menurut penelitian UNREDD, dua unsur penting tidak dimasukkan dalam standar perlindungan: kontrol perempuan yang pasti atas hutan dan sumber daya alam; dan implementasi Padiatapa peka gender (lihat kotak).

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

Saat ini ada RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender sedang menunggu di parlemen, namun tertunda pembahasannya karena pemilihan umum tahun ini. Terjebak dalam kontroversi mengenai beberapa klausul yang dipandang oleh beberapa kelompok agama sebagai bertentangan dengan agama Islam dan budaya Indonesia, sebagai akibatnya RUU tersebut kemungkinan menjadi lebih lemah, itupun jika jadi disahkan. Jika tidak, penyusunan rancangan yang baru akan dimulai pada parlemen berikutnya. RUU tersebut mencakup 12 hal antara lain mengenai kewarganegaraan, pendidikan, lapangan kerja,

CEDAW

Indonesia menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984 dan meratifikasinya melalui UU No.7 tahun 1984. Namun demikian, implementasinya masih sepotong-sepotong dan lemah.

Indonesia menyampaikan laporan terakhir ke CEDAW pada tahun 2012 lalu Komisi bertemu dengan delegasi pemerintah Indonesia untuk membahasnya. Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia menggarisbawahi, salah satunya, Rencana Aksi Nasional mengenai HAM untuk tahun 2011-2014 yang menyediakan fasilitas bagi perempuan untuk menyampaikan keluhan atas kekerasan dan diskriminasi; RUU tentang kesetaraan gender; dan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan lokal bagi para legislator dan pembuat kebijakan. Kesemuanya, delegasi menyampaikan, Indonesia menunjukkan kemajuan berarti dalam hak-hak perempuan. Namun, pertanyaan-pertanyaan komisi kepada Indonesia adalah mengenai kurangnya perkembangan, terutama dalam hal representasi dan kuota perempuan, perdagangan manusia (trafficking) dan pekerja migran, undang-undang terdesentralisasi yang melanggar konvensi HAM, kekerasan terhadap perempuan dan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) yang masih legal di Indonesia.³¹

Sejumlah laporan tandingan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil disampaikan kepada Komisi, termasuk dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) berfokus pada hak perempuan pedesaan,³² juga sebuah laporan gabungan oleh beberapa organisasi perempuan yang terkemuka di Indonesia.³³ Keprihatinan-keprihatinan dalam laporan itu mencakup perihal perempuan di pedesaan, wilayah pesisir, tambang, perkebunan sawit, dan perubahan iklim. Tahun 2014 ini pemerintah memberi isyarat akan niatnya untuk meratifikasi protokol opsional CEDAW, namun pada saat artikel ini dicetak niat tersebut belum dilaksanakan.

Hukum dan Peraturan Nasional tentang Gender di Indonesia - sebuah daftar pilihan

Negara memiliki kebijakan pengarusutamaan gender dalam beberapa kementerian dan sebuah RUU mengenai kesetaraan gender sedang dibahas. Namun hanya sedikit undang-undang nasional dan lebih sedikit lagi peraturan daerah yang sudah diharmonisasikan dengan CEDAW. Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan tidak merata dan di beberapa wilayah nusantara, terutama di daerah-daerah yang menerapkan hukum sharia, perempuan mengalami semakin banyak, bukannya berkurang, pembatasan kebebasan.

- ♦ 2000 - Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- ♦ 2004 - Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- ♦ 2004 - Undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (39/2004).
- ♦ 2008 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15.2008 tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah-daerah.
- ♦ Surat Keputusan No.84/2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan.
- ♦ Sejak tahun 2009 anggaran responsif gender telah dilaksanakan di tujuh kementerian.
- ♦ RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) - ada kekhawatiran RUU ini tidak akan disahkan dalam periode ini.³⁷
- ♦ Undang-undang tahun 2011 dan 2012 yang mensyaratkan partai politik memenuhi kuota 30% perempuan dalam kepengurusan pusat dan daerah serta pencalonan elektoral.
- ♦ Menurut Komnas Perempuan terdapat 342 peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan (2013).

Aparatus Nasional

- ♦ 1978 - Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ditetapkan - kini disebut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPPTA).
- ♦ Tugas utama untuk mendorong pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas kehidupan perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.
- ♦ Kementerian mendapat kritik karena kurang menunjukkan diri serta lemah dalam kewenangan untuk pengambilan keputusan dan keuangan dan sumber daya manusia.
- ♦ KNPPTA menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan (RIPNAS 2000-2004) dan Kebijakan Pembangunan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 2010-2014 yang bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, partisipasi politik dan sosial budaya.
- ♦ Komnas Perempuan didirikan pada tahun 1998 dan mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan.³⁸

kesehatan dan perkawinan. Pasal-pasal mencakup hak kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk bekerja di semua sektor, kesetaraan upah /gaji untuk pekerjaan yang sama, hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, kewenangan untuk memilih suami dan istri tanpa paksaan, dan perlakuan yang adil di muka hukum. Klausul tentang perkawinan adalah yang terutama menjadi masalah bagi beberapa kelompok Islam.³⁰

Kekerasan berbasis gender

Kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi masalah di Indonesia dan menyerap banyak perhatian media. Sejumlah total 54.425 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan kepada Komnas Perempuan pada tahun 2008. Sembilan puluh persen mengenai hubungan pribadi atau melibatkan suami.

Poligami dan perkawinan dini masih menjadi masalah di Indonesia, dan di beberapa bagian negeri kekerasan terhadap perempuan dilembagakan. Di beberapa wilayah ada juga pelanggaran terang-terangan atas hak perempuan terkait warisan, cara berpakaian dan partisipasi publik. Walaupun sebuah undang-undang tahun 2007 dibuat untuk mengatasinya, perdagangan manusia (trafficking) masih menjadi masalah, begitu pula kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan (terutama pekerja rumah tangga) (lihat kotak dalam artikel SP).

Kekerasan terhadap perempuan (dan anak-anak) di Papua telah menimbulkan keprihatinan mendalam akibat tingginya insiden yang dilaporkan. Pada tahun 2011 Komisi HAM Asia (AHRG) mengatakan bahwa perempuan asli Papua melaporkan

tingginya angka kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan pasangan yang hanya sedikit sekali mendapat perlindungan dari polisi atau badan negara.³⁴ Menurut Komnas Perempuan, provinsi Papua mencatat 1.360 kasus kekerasan berbasis gender per 10.000 perempuan pada tahun 2012, walaupun tingkat pelaporan tergolong rendah di Papua. Secara umum alkohol dipandang sebagai faktor yang berperan dalam kekerasan rumah tangga (lihat juga artikel dari Arso Timur, hal. 10).

Tanah Papua (mencakup provinsi Papua dan Papua Barat) merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun puluhan tahunan terjajah secara politik dan budaya disertai perampasan sumber daya alam dan kekerasan yang dilakukan oleh militer dan polisi terhadap orang asli Papua di wilayah



Peserta perempuan Papua pada lokakarya masyarakat, Bintuni, 2012 (DTE)

mereka telah berperan dalam menempatkan Papua pada tingkat terendah dalam pembangunan manusia. Tingkat literasi orang dewasa di sana hanya 64%, dan secara rata-rata anak-anak hanya menempuh pendidikan kurang dari enam tahun.³⁵ Aparat keamanan negara juga bertanggungjawab atas tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan di provinsi ini. Kasus-kasus kekerasan telah terdokumentasi dalam publikasi seperti Cukup Sudah! berdasarkan kesaksian-kesaksian para perempuan korban sendiri,³⁶ begitu juga aktivis pengkampanye Papua seperti Yosepha Alomang.

Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Angelbertha Kotorok, menggambarkan kekerasan berbasis gender dan penjajahan ekonomi yang dialami oleh perempuan yang mencoba menghidupi keluarga mereka di Mimika, lokasi tambang tembaga dan emas dari perusahaan raksasa Rio Tinto/Freeport sebagai berikut:

"Selain bekerja sehari-hari di kebun dan menapis emas, para perempuan harus menghadapi kekerasan yang dilakukan suami mereka, begitu pula tindak kekerasan dari anggota penjaga keamanan... Mereka juga menghadapi tekanan dari penjaga keamanan yang menuntut uang dari menapis emas. Lebih jauh lagi, mereka dipaksa menjual hasil menapis emas kepada oknum penjaga keamanan dengan harga sangat rendah." (Bintang Papua, 3 Januari 2012)

Laki-laki berganti peran gender

Perubahan ekonomi dan sosial pada masyarakat Indonesia dalam tiga hingga empat dekade terakhir telah mendorong perubahan

pada peran gender tradisional laki-laki. Bukan sekedar bahwa kekuasaan laki-laki dalam pengambilan keputusan berkurang secara seimbang seiring dengan meningkatnya kekuasaan perempuan. Kadang-kadang peran setiap orang bermutasi ketika ada perubahan dramatik dalam ekonomi dan produksi agraria. Dan sebaiknya kita tidak berasumsi mengenai sikap mereka terhadap perubahan, yang juga bervariasi.

Bagaimana organisasi masyarakat sipil Indonesia menyikapi perihal laki-laki dan keadilan gender? Pertimbangan gender sering kali dapat mengesankan sebagai paksaan dari luar, atau dalam hal inisiatif pembangunan dengan dana luar negeri, sebagai praktik memenuhi persyaratan saja ketimbang sebagai sebuah proyek untuk transformasi. Hal ini bisa diamati terutama pada ornop yang tidak berurusan langsung dengan hal gender, namun mungkin kurang-lebih secara sukarela mengadopsi kebijakan gender/memasukkan perspektif gender ke dalam kerja mereka. Hal ini yang misalnya telah Solidaritas Perempuan saksikan dalam kerja mengenai gender dan sumber daya alam. Dalam menyiapkan

Menantang asumsi

Penelitian baru oleh Jaringan tentang Kemiskinan dan Lingkungan (PEN) yang dipimpin oleh CIFOR, mempertanyakan asumsi mengenai peran relatif laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan. Sebuah penelitian global menemukan bahwa, bertentangan dengan ekspektasi, laki-laki memainkan peran dasar penting dalam keluarga-keluarga yang diteliti. Penelitian menemukan bahwa di Afrika, sebagaimana yang diasumsikan sebelumnya, perempuan cenderung memainkan peran penyedia kebutuhan dasar yang lebih kuat, tetapi di Asia Tenggara laki-laki dan perempuan cenderung lebih banyak berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan hutan dan produksi pertanian. "Untuk gambaran lengkap mengenai ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap sumber daya alam, tidaklah cukup dengan menimbang peran laki-laki atau perempuan. Kita membutuhkan keduanya," kata Victoria Reyes-Garcia, penulis laporan.³⁹

newsletter ini DTE hanya menemukan beberapa rujukan saja tentang laki-laki yang terlibat dalam program keadilan gender. Salah satu antaranya adalah Feminist School (Sekolah Feminis) yang diselenggarakan oleh Jaringan Nasional Pembebasan Perempuan sejak tahun 2008. Perempuan pergi ke sekolah tersebut, namun juga laki-laki (pada sekolah yang pertama ada 67 laki-laki, 101 perempuan dan 1 transgender). Sekolah itu memiliki 6 anggota laki-laki dari 149 anggota keseluruhan.⁴⁰

Pada akhirnya, keadilan gender perlu ditampilkan dan dipahami sebagai perangkat yang kuat bagi seluruh komunitas.

Instrumen internasional

- ♦ Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1979)
- ♦ Deklarasi Vienna 1993
- ♦ Deklarasi Beijing dan Platform untuk Aksi (1995)
- ♦ Tujuan Pembangunan Milenium (2001)
- ♦ Resolusi 1325 Majelis Umum PBB
- ♦ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat/UNDRIP (perempuan adat)
- ♦ Kesepakatan Cancun (perempuan dan perubahan iklim)

Ketika perempuan dikuatkan, seluruh komunitas mendapat manfaat. Laki-laki yang mengakui dan bertindak untuk menyikapi ketidakadilan gender mengetahui bahwa mereka, keluarga dan komunitas akan mendapat manfaat dari perempuan yang membagikan kebijakan dan wawasan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Memperjuangkan keadilan gender berarti mendukung semua anggota komunitas - tanpa melihat apakah mereka laki-laki atau perempuan - untuk mengembangkan potensi secara penuh menurut ketrampilan dan bakat, di dalam dan di luar peran gender tradisional. Hal itu membebaskan potensi individu, keluarga dan komunitas untuk menghadapi banyak tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ada di depan kita dengan lebih baik.

Catatan:

1. Lihat misalnya, tantangan-tantangan terbaru terhadap asumsi-asumsi peran gender dalam pengelolaan hutan, oleh Poverty and Environment Network (Jaringan Kemiskinan dan Lingkungan), CIFOR. 'Study paints nuanced picture of gender roles in forestry', 28 April 2014.
2. Lembar fakta CIFOR CGIAR, *Gender analysis in forestry research*
3. Perempuan jarang memiliki hak resmi atas tanah, walaupun hukum Indonesia memungkinkan hal tersebut. Selain itu, tanah adat masyarakat adat di kawasan hutan yang diklaim oleh pemerintah sebagai zona hutan negara telah menghalangi jutaan pengakuan resmi akan hak orang akan tanah/tenurial-nya, baik hak tenurial tersebut dimiliki secara komunal atau secara perseorangan oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini semestinya berubah setelah Mahkamah Konstitusi pada bulan Mei 2013 memutuskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, tetapi proses pengakuan tanah adat kemungkinan berlangsung lambat. Lihat 'Kementerian Kehutanan enggan melepaskan kendali atas hutan,' DTE 98, Maret 2014. <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/forestry-ministry-reluctant-relinquish-control-over-forests>
4. Lihat 'Indigenous Women's workshop at AMAN Congress', DTE 74, Agustus 2007. <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indigenous-womens-workshop-aman-congress>
5. alat khusus untuk memanen padi
6. Penelitian menemukan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam kelompok pengambilan keputusan di lembaga kehutanan komunitas telah menunjukkan adanya peningkatan tata kelola hutan dan keberlanjutan sumber daya alam. Lihat Lembar fakta CIFOR CGIAR, *Gender analysis in forestry*

research.

7. UNDP. 2011. *Human Development Report 2011: Sustainability and Equity: a better future for all*. UNDP: New York, dikutip dalam Integrating gender into REDD+ safeguards implementation in Indonesia, Program UNREDD, November 2012.
8. ADB. 2006. *Indonesia Country Gender Assessment*, dikutip dalam Integrating gender into REDD+ safeguards implementation in Indonesia, Program UNREDD, November 2012.
9. Lembar fakta CIFOR CGIAR, *Gender analysis in forestry research*
10. Lihat newsletter DTE 93-94, 'Des 2012, The Struggle for Land'. Lihat juga kontribusi Mia Siscawati untuk newsletter ini
11. Lihat <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/campaign/miffee>
12. Lihat Edisi khusus DTE tentang agrofuel. 96-97, Des 2013.
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, disarikan oleh FPP, CIRAD dan ILC, dan dikutip dari 'Policies and practice: favouring big business over communities', DTE 93-94, Desember 2012.
14. *The Oil Palm Plantation System Weakens the Position of Women*, Sawit Watch and Women's Solidarity for Human Rights, November 2010. Informasi lebih lanjut mengenai program transmigrasi ada di laporan DTE, <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indonesia-s-transmigration-programme-update>
15. *The gendered politics of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan*, Indonesia, oleh Julia and Ben White. Makalah disampaikan dalam Konferensi internasional tentang Global Land Grabbing, 6-8 April 2011.
16. Sawit Watch, 14/Mei/2014, *Deklarasi Makassar, Meneguhkan Keadilan dan Kearifan Posisi Perempuan dalam Pengelolaan Kekayaan Alam*. <http://sawitwatch.or.id/>
17. Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO bagi produksi minyak sawit yang berkelanjutan 2013. http://www.rspo.org/file/RSPO%20P&C2013_wi th%20Major%20Indicators_Endorsed%20by%20 BOG_FINAL_A5_25thApril2014.pdf
18. JICA Indonesia Country Gender Profile 2011 - halaman 25
19. Lihat: *Integrating gender into REDD+ safeguards implementation in Indonesia* Program UNREDD, November 2102
20. <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/05/women-and-climate-change.html> diakses 13 Agustus 2014
21. 'Women and climate change,' Lynda K.Wardhani, *Jakarta Post*, 5 Januari 2010
22. 'Women and climate change,' Lynda K.Wardhani, *Jakarta Post*, 5 Januari 2010. Artikel ini menyebutkan mengenai perkosaan dan perdagangan perempuan penyintas tsunami Aceh, dan kerentanan untuk diperdagangkan pada perempuan yang terdusur akibat bencana lumpur Lapindo. Lihat juga DTE 64, Maret 2005

(bersambung ke halaman berikut)

Gender dan Pembangunan: konsep-konsep dasar

Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Gender juga relevan bagi kerja gerakan masyarakat sipil. **Gender** adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan, sedangkan **jenis kelamin** merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena terkonstruksi secara sosial, perbedaan gender tergantung pada usia, status perkawinan, agama, etnik, budaya, ras, kelas/kasta dan seterusnya. Perbedaan jenis kelamin tidak banyak tergantung pada variabel-variabel tersebut.

Sejak beberapa dekade belakangan ini kalangan analis pembangunan telah mengakui adanya kebutuhan untuk memastikan perihal gender dianalisis dan diintegrasikan ke dalam proyek-proyek pembangunan. Dalam mengintegrasikan gender pada pembangunan para praktisi pembangunan merespon kebutuhan prioritas perempuan dan laki-laki sambil memperhatikan efek-efek dari dampak yang bisa menguntungkan atau merugikan.

Mengapa Gender Relevan bagi Pembangunan?

Dalam pembahasan soal gender, praktisi pembangunan dan aktivis gerakan sosial

memperhatikan kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam serta pengambilan keputusan dalam keluarga, di komunitas dan di tingkat nasional. Laki-laki dan perempuan kerap kali memiliki perbedaan dalam prioritas, hambatan dan pilihan terkait dengan pembangunan serta dapat mempengaruhi dan dipengaruhi secara berbeda oleh proyek-proyek pembangunan dan penanganan kampanye. Untuk meningkatkan efektivitas, pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu disikapi dalam semua perencanaan dan penanganan program dan kampanye. Jika pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak disikapi secara serius dan memadai, tindakan-tindakan tersebut tidak saja hanya akan menghasilkan inefisiensi serta tidak berkelanjutan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang ada. Memahami isu gender dapat memungkinkan proyek untuk memperhatikan persoalan gender dan membangun kapasitas untuk menghadapi dampak-dampak ketidaksetaraan dan untuk memastikan adanya keberlanjutan.

Ketika kita berbicara mengenai Kesetaraan Gender, kita berbicara tentang kesamaan di muka hukum serta kesetaraan peluang, termasuk peluang untuk

mememukakan pendapat. Kerap kali, hal kesetaraan gender adalah mengenai pemberian peluang yang lebih baik kepada perempuan dalam semua hal tersebut.

Hak-hak perempuan dilindungi oleh banyak instrumen dan hukum internasional. Paling terkenal di antaranya adalah Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, 1979) - sebuah Traktat PBB yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dan pada awalnya ditandatangani oleh 64 negara di bulan Juli tahun berikutnya. Sebuah protokol opsional disusun kemudian untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban negara-negara terhadap traktat. Sejak itu ada beberapa deklarasi internasional dan perjanjian yang telah digunakan sebagai standar untuk mengukur kemajuan dalam urusan perempuan. Termasuk di antaranya Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (1995) serta Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs (2001) yang memuat pertimbangan-pertimbangan gender pada hampir setengah dari keseluruhan klausul. MDGs bersifat saling menguatkan, yaitu kemajuan pada satu tujuan mempengaruhi kemajuan dalam tujuan lain. Namun, tujuan ketiga berbicara secara khusus tentang kesetaraan gender. Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang melanjutkannya akan diadopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang luas, mencakup pencapaian 'kesetaraan gender dan menguatkan semua perempuan dan gadis' sebagaimana tercantum dalam Tujuan 5.



(bersambung dari halaman sebelumnya)

- untuk informasi lebih lanjut mengenai dimensi gender dari tsunami Aceh.
23. Lihat juga 'Pertemuan perempuan adat - dari sudut pandang pribadi' DTE 91-92, Mei 2012.
 24. Lihat <http://www.wedo.org/library/cancel-climate-agreements-taking-great-strides-for-women%E2%80%99s-rights-and-gender-equality>.
 25. *Integrating gender into REDD+ safeguards implementation in Indonesia*, Program UNREDD, November 2102. Dokumen ini menyampaikan bahwa REDD+ berpotensi mengurangi kesenjangan gender dengan memberikan cara-cara yang dapat membuat perempuan mendapat akses lebih besar terhadap hutan dan sumber daya alam, namun juga menunjukkan potensi dampak-dampak negatif yang tidak proporsional terhadap perempuan.
 26. Lembar fakta CIFOR CGIAR, *Gender analysis in forestry research*
 27. *Integrating gender into REDD+ safeguards implementation in Indonesia*, Program UNREDD, November 2102.
 28. *Integrating gender into REDD+ safeguards implementation in Indonesia*, Program UNREDD, November 2102
 29. Lihat <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm> accessed 12 August 2014. Sebagai pembandingan, persentase perempuan Anggota Parlemen Eropa (MEP) setelah pemilihan tahun 2014 adalah 36,7%; di Inggris persentase perempuan anggota parlemen adalah 22% sedangkan di Jerman 33%.

- Sumber-sumber: Left parties win gender parity contest in new EU Parliament, Euractiv, <http://www.euractiv.com/sections/future-eu/left-parties-win-gender-parity-contest-new-eu-parliament-302608>, diakses 12/08/2014, dan 'First MEP for a feminist party likely to win seat in European elections, *The Guardian* 21/Mei/2014.
30. Keragaman organisasi dan komunitas Islam Indonesia dan sikap mereka terhadap relasi gender dibahas dalam 'Islam and Gender Relations in Indonesia, with a Special Focus on Eastern Indonesia' oleh Kathryn Robinson dalam *Intersection: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*, Issue 30, November 2012.
 31. CEDAW/C/SR.1043, 5 Desember 2012
 32. Lihat Report of Independent NGO Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) In Indonesia, Fulfilment of the Rights of Rural Women, Article 14, CEDAW,
 33. CEDAW Working Group of Indonesia, Independent Report of Non-Government Organizations Concerning the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Indonesia, 2012
 34. Tackling domestic violence in Indonesia's Papua Province', *IRIN*, 13/December/2013
 35. Tackling domestic violence in Indonesia's Papua Province', *IRIN*, 13/December/2013
 36. Untuk dokumen lengkap lihat 'Kekerasan

- terhadap perempuan Papua - keterkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam di DTE 91-92, Mei 2012. <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kekerasan-terhadap-perempuan-papua-keterkaitan-dengan-ekstraksi-sumber-daya-alam>, dan Cukup Sudah!, ICTJ, Komnas Perempuan, dan Pokja Perempuan MRP http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Laporan-Independen-Komnas-Perempuan_UPR.pdf.
37. Lihat 'Time running out for Indonesia's stalled gender equality bill', 8 April 2014, *Thomson Reuters Foundation*, <http://protectionline.org/2014/04/08/time-running-out-for-indonesias-stalled-gender-equality-bill/>, diakses 19 Agustus 2014.
 38. Komnas Perempuan: Ada 342 Perda Diskriminatif di Indonesia, *Voice of America Bahasa Indonesia*, <http://www.voaindonesia.com/content/komnas-perempuan-ada-342-perda-diskriminatif-di-indonesia/1736465.html>, diakses 19 Agustus 2014
 39. Poverty and Environment Network, CIFOR. 'Study paints nuanced picture of gender roles in forestry', 28/April/2014.
 40. Feminist School for Young People and Developing New Facilitator of Feminism 2013-2015, <https://hivos.org/activity/feminist-school-young-people-and-developing-new-facilitator-feminism-2013-2015>, diakses 13/Agustus/2014♦

Arah historis pengintegrasian gender dalam pembangunan

Pendekatan awal mencakup penargetan perempuan dalam perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada perempuan sebagai kelompok terpisah. Hal ini biasa disebut sebagai **Perempuan dalam Pembangunan**. Kritik terhadap pendekatan ini menuding bahwa pendekatan ini tidak mengurus soal laki-laki, yang lalu mendorong munculnya model yang disebut **Gender dan Pembangunan (GdP)** yang lebih berkonsentrasi pada perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada proses pembangunan yang mentransformasikan relasi gender. Tujuan dari GdP adalah membuat perempuan mampu berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depan bersama. Maka dari itu pendekatan **Kesetaraan Gender** adalah mengenai laki-laki dan perempuan dan merupakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menganalisis dan merencanakan intervensi pembangunan karena mempertimbangkan situasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender bertujuan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan mereka terkait pembangunan, mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan ekonomi yang menguatkan kesetaraan partisipasi. Pendekatan semacam itu bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada terkait akses terhadap sumber daya alam dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat.

Maskulinitas

Juga diakui oleh para spesialis dan aktivis dalam bidang ini bahwa perilaku laki-laki perlu disikapi dalam konteks kerja gender. Kecuali para laki-laki melawan perilaku, sikap dan pola asuh yang mengekalkan kesenjangan gender, tidak akan terjadi perubahan dalam hal ketidakadilan dan kekerasan gender.¹ Sejak

lebih dari dua dekade terakhir semakin banyak program mengenai hal gender dikembangkan di berbagai belahan dunia, lalu hasil belajar dibagikan dan diadaptasikan ke dalam konteks yang baru. Di antaranya yang paling terkenal adalah program Puntos de Encuentro dan Cantera di Nikaragua, serta programnya mengenai perubahan perilaku laki-laki. Contoh lain adalah Stepping Stones, sebuah penanganan kelompok kecil menggunakan pembelajaran partisipasi untuk membantu meningkatkan kesehatan seksual, dimulai di Uganda namun diadaptasi di berbagai negara sub-Sahara Afrika termasuk Gambia, Ghana, Kenya, Afrika Selatan, Tanzania, Zambia juga di Filipina. Paket pelatihan komunitas program tersebut "bertujuan mendorong komunitas untuk mempertanyakan dan memperbaiki ketidaksetaraan gender yang berkontribusi terhadap HIV/AIDS, kekerasan berdasarkan gender dan hal-hal lain" dan juga berfokus pada perubahan perilaku.²

Gender dan gerakan sosial

Di seluruh dunia orang mengorganisasikan diri untuk melawan dan mengakhiri ketidakadilan gender di segala bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Namun demikian, untuk meraih keberhasilan perjuangan ini perlu melibatkan dan memprioritaskan kesetaraan gender dalam struktur organisasi sendiri sebagaimana juga perlu tercakup dalam analisis dan metodologi untuk perubahan. Hal ini sangat politis pada berbagai tataran. Walaupun gerakan sosial mencoba menyikapi hal ini, para aktivis masih sering menghadapi perlawanan kuat dalam upaya mengubah politik dan praktik-praktik berbasis gender bahkan dalam konteks gerakan dan organisasi-organisasi sekutu. Namun demikian, untuk membuat dampak dalam transformasi relasi kekuasaan gender peran gerakan sosial adalah penting.

Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam gerakan sosial dan aktivisme tidak hanya mengenai 'pelibatan' perempuan atau 'memikirkan tentang' laki-laki dan minoritas gender, melainkan juga mempertimbangkan

apa yang disodorkan politik berbasis gender mengenai cara-cara alternatif untuk mengada, melihat dan melakukannya terhadap diri sendiri dalam rangka transformasi relasi kekuasaan patriarki. Ada beberapa pendekatan yang diambil oleh berbagai gerakan sosial dalam menyikapi persoalan hak-hak perempuan dan keadilan gender, namun secara umum bisa ditarik beberapa parameter yang memfasilitasi suatu lingkungan yang mendukung bagi pembangunan gerakan yang adil gender. Misalnya, melakukan afirmasi akan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender dan kekuasaan patriarki sebagai bagian integral keadilan dan menyebutkannya secara eksplisit sebagai prioritas; terlibat secara positif dalam refleksi internal dan aksi untuk hak-hak perempuan dan keadilan gender; memberikan dukungan terhadap kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam semua aspek gerakan sosial, mengatasi kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Memastikan distribusi peran/kedudukan yang setara dalam struktur organisasi, memastikan kesetaraan partisipasi, mempertimbangkan hal pengurusan anggota keluarga, mempertimbangkan bahwa perempuan bisa menjadi target pembalasan oleh anggota masyarakat yang merasa terancam oleh adanya keadilan gender yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam peran tradisional.

Catatan

1. Lihat situs Bridge Gender and Social movements dan makalah ini untuk mendapatkan gambaran lengkap: <http://eldis.org/vfile/upload/4/document/1304/Accountable%20grant%20GBV%20literature%20review%20final%20draft.pdf>
2. Evaluasi menunjukkan perbaikan perilaku dan sikap yang diakui sendiri terkait dengan kekerasan berbasis gender. Lihat Bott, S. Morrison, A. dan Ellsberg, M. (2005) Preventing and responding to gender-based violence in middle and low income countries. World Bank Policy Research Working Paper 3618 http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer?WDSPIB/2005/06/28/000112742_20050628084339/Rendered/PDF/wps3618.pdf



Laki-laki dan perempuan bekerja di sawah, Sembalun, Lombok (AMAN/DTE)

Solidaritas Perempuan: Selamatkan Bumi, Stop Komodifikasi Alam Indonesia

Seruan Solidaritas Perempuan Kepada Calon Pemimpin Bangsa, Hari Bumi Internasional, Jakarta 22 April, 2014.

Memperingati Hari Bumi Internasional, Solidaritas Perempuan menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Pemimpin Bangsa yang berani mengambil langkah tegas menghentikan komodifikasi alam Indonesia untuk kepentingan global dan mengembalikan kedaulatan pengelolaan sumber daya bumi ke tangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik perempuan, maupun laki-laki. Lebih lanjut, Solidaritas Perempuan menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Pemimpin Bangsa yang memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong keadilan gender.

Industrialisasi atas nama pembangunan telah memberikan dampak luar biasa terhadap aspek lingkungan, baik terhadap air, mineral, tanah, organisme kehidupan, atmosfer, iklim, dan seluruh proses kehidupan termasuk kehidupan perempuan. Berkembangnya industri dan pembangunan berbanding lurus dengan banyaknya perusakan lingkungan dan pengurasan sumber daya alam (SDA) guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan industrialisasi, melalui perusahaan tambang atau operator transnasional corporation (TNC) maupun multinasional cooperation (MNC) yang telah di tempatkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing ternyata tidak menjadikan kondisi masyarakat Indonesia semakin membaik, bahkan sebaliknya pemiskinan masih terlihat jelas di setiap sudut Indonesia. Terlebih bagi perempuan, yang terus terpinggirkan akses dan kontrolnya atas pengelolaan sumber daya alam, padahal tanah, air dan hutan sangat dekat dengan kehidupan perempuan akibat peran gendernya. Ketika akses dan kontrol perempuan atas pengelolaan sumber daya alam dicerabut, maka tercerabutlah sumber-sumber kehidupan perempuan dan ketidakadilan gender akan semakin langgeng di bumi Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2011, Pemimpin Indonesia, Presiden SBY malah memunculkan program yang berpotensi semakin mengkomodifikasi alam Indonesia, melalui Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam proyek ini, bumi dan alam Indonesia justru menjadi komoditas dan dikapling-kapling menjadi 6 koridor ekonomi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua, yang antara lain terfokus pada pertambangan, migas,



perkebunan, pertanian, dan perikanan...

...Proyek-proyek investasi ini, akan berdampak pada semakin rusaknya lingkungan, dan semakin berkurangnya hutan di Indonesia...Berbagai proyek investasi tersebut akan semakin melanggengkan pemiskinan rakyat Indonesia, khususnya perempuan apabila tidak ada penyelesaian yang dilakukan terhadap berbagai permasalahan yang selama ini terjadi akibat aktivitas industri, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik agraria, pelanggaran HAM, kriminalisasi hingga penghilangan akses dan kontrol rakyat, khususnya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Belum selesai permasalahan konflik lahan dan pelanggaran HAM, Pemerintah Indonesia dengan komitmen penurunan emisinya justru mengkomodifikasi kekayaan hutan dan menyediakan bumi Indonesia untuk dijadikan ladang uji coba proyek iklim. Padahal, di kala Indonesia berkomitmen untuk menjaga hutannya dengan berbagai upaya, Negara-negara penghasil emisi terus menjalankan business as usual, dan terus mendapatkan justifikasi untuk mengeluarkan emisi dengan memberikan sebagian kecil keuntungannya melalui pendanaan untuk program mitigasi di Negara berkembang.

Proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) semakin tahun semakin massif dikembangkan di Indonesia. Proyek atas nama penyelamatan lingkungan ternyata tidak berjalan semulus yang diharapkan. Berbagai masalah timbul bahkan baru sampai pengembangan demonstration activitiesnya, belum sampai pada implementasi REDD+. Kegagalan proyek REDD+ yang paling terkenal didengar adalah Kalimantan Forest and Climate Partnership yang didanai oleh Australia sebesar 30 juta dollar Australia. Alih-alih melindungi dan memperbaiki kerusakan hutan, proyek seluas 120.000 hektar, yang mulai di tahun 2010 ini

berjalan stagnan selama kurang lebih 4 tahun, menimbulkan berbagai konflik di masyarakat, bahkan tidak mampu mencegah kebakaran hutan di wilayah proyeknya. Masyarakat, khususnya perempuan tidak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan lengkap mengenai proyek. Pembatasan akses dan kontrol warga atas pengelolaan hutan berujung pada konflik.

Berbagai permasalahan yang muncul pun tidak mengurungkan niat Pemerintah untuk meneruskan implementasi REDD+. Dalam Siaran Pers Badan Pelaksana REDD+ tanggal 2 April lalu menyatakan 11 Provinsi siap memulai implementasi REDD+, memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Padahal wilayah tersebut, selama ini memiliki sejarah bahkan sampai saat ini konflik agraria belum terselesaikan. Implementasi REDD+ semakin menguatkan Perempuan akan semakin terpinggirkan dan termajinalisasi, ketidakadilan gender akan terus terjadi selama tidak ada perlindungan terhadap perempuan.

Pada Hari Bumi ini dan menjelang Pemilu Presiden 2014, Solidaritas Perempuan kembali menyerukan kepada Calon Pemimpin Bangsa ini untuk:

1. Memastikan aturan perlindungan perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam,
2. Menghentikan produk-produk kebijakan yang mengancam sumber daya alam dan sumber kehidupan perempuan.
3. Menghentikan ekspansi pertambangan dan perkebunan skala besar
4. Menyelesaikan konflik agrarian dengan memajukan perlindungan hak perempuan
5. Menjalankan reforma agraria berkeadilan gender.
6. Mendesak Negara industry untuk bertanggung jawab mengurangi emisi
7. Memprioritaskan pendanaan iklim untuk program adaptasi perubahan iklim, dengan alokasi dana khusus untuk perempuan mengatasi kerentanannya dalam menghadapi perubahan iklim, dan tidak bersumber dari dana utang.
8. Menghentikan dan menindak tegas pelaku pengrusak lingkungan, pelanggaran HAM dan HAP, serta menghentikan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, terutama perempuan pembela HAM, yang memperjuangkan haknya atas pengelolaan sumber daya alam.

Sumber:

<http://www.solidaritasperempuan.org/> ♦

Sawit dan Perempuan di Wilayah Investasi

Sebuah Pandangan dari Kampung Suskun, Papua

Oleh Yuliana Langowuyo, Direktris SKPKC Fransiskan Papua, yang mengunjungi buruh dan masyarakat di Kampung Suskun minimal satu kali dalam sebulan sejak 2011.

Kehadiran investasi di Kabupaten Keerom yang secara resmi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat asli Keerom, yaitu komunitas adat Walsa dan Fermanggam ternyata juga berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan keutuhan ciptaan di Tanah Keerom. Mulai dari hilangnya hutan tempat masyarakat adat mencari makanan, obat-obatan dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, berkurangnya binatang buruan yang biasanya diburu oleh masyarakat untuk memenuhi gizi keluarga, hilangnya tempat-tempat sakral yang mempunyai nilai budaya bagi orang asli Keerom, sampai dengan terkikisnya nilai-nilai adat yang baik yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong, karena zaman sekarang semua hal diukur dengan uang.

Hutan yang dilepas masyarakat bukan hutan yang sudah rusak, tetapi hutan produktif yang berisi pohon kayu besi, rotan, aneka jenis binatang, sayur-sayuran, obat-obatan herbal, tempat sakral masyarakat adat yang menjadi sumber hidup masyarakat adat, tempat perempuan asli mengambil segala kebutuhan hidup keluarganya.

Banyak hal berubah dalam tatanan hidup masyarakat adat, tetapi salah satu hal yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana posisi perempuan dalam menghadapi arus investasi yang masuk dan membawa banyak perubahan dalam hidup komunitasnya. Mereka adalah perempuan di Kampung Suskun, kampung masyarakat adat Papua, di Distrik Arso Timur, yang dimasuki oleh sebuah perusahaan sawit raksasa PT Tandan Sawita Papua, milik Rajawali Group, dan beroperasi sejak tahun 2008.

PT Tandan Sawita Papua beroperasi di wilayah Distrik Arso Timur yang berbatasan langsung dengan Arso Kota dan Papua Nugini. Perusahaan sawit pertama yang masuk di Arso Kota adalah PTPN II yang sudah beroperasi sejak tahun 1983. Arso Timur adalah wilayah yang baru untuk perusahaan sawit, hutannya



Perempuan bekerja di bagian benih di perkebunan (Dok SKPKC FP)

masih hutan produktif. Setelah perusahaan sawit PT Tandan Sawita Papua masuk baru dimulai semua penebangan kayu besi dan lain-lain.

Perusahaan memiliki amdal walaupun hanya formalitas belaka. Masyarakat tidak punya pilihan. Meskipun ada sebagian menolak perusahaan masuk, tetapi kepala-kepala suku sudah didekati lebih dulu oleh pihak perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Keerom sudah mengeluarkan izin resmi untuk perusahaan melakukan eksploitasi.

Perempuan menjadi Buruh

Umumnya perempuan yang ada di wilayah investasi tidak mengetahui proses jual-beli tanah dari kepala-kepala suku kepada pihak investor. Jual-beli tanah dilakukan oleh laki-laki. Perempuan tidak ingin tanah mereka dijual, karena mereka pikir kalau tanah mereka sudah habis anak-anak mereka besok akan hidup dimana.

Dari segi ekonomis perempuan tidak terlalu diuntungkan. Mereka kehilangan hutan (sudah habis ditebang, lihat foto) tempat mereka mengambil kebutuhan hidup sehari-hari dan sekarang mereka sangat bergantung pada perusahaan. Mereka harus bekerja sebagai buruh di perusahaan untuk bisa memperoleh uang yang akan digunakan untuk biaya hidup mereka, biaya sekolah anak-anak,

makan-minum, kesehatan dan lain-lain.

Perempuan berada pada posisi tertekan dan tak berdaya, karena mereka tidak ingin tanah mereka dijual, tetapi hak atas tanah ada di tangan laki-laki. Mereka tidak ingin menjadi buruh, tetapi saat ini tidak ada pilihan lain sedangkan mereka masih harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum lagi adanya konflik yang muncul di tempat kerja antara buruh dengan buruh, antara buruh dengan mandor/asisten manajer, antara sesama orang Papua dari suku berbeda, antara orang Papua dan pendatang, dan lainnya.

Setelah ada perusahaan, hampir semua masyarakat bekerja di perusahaan. Kaum laki-laki ada yang menjadi mandor, petugas keamanan dan buruh harian lepas. Para perempuan di kampung Suskun juga bekerja di perusahaan sebagai buruh harian lepas, hanya perempuan yang sudah tua saja yang tinggal di kampung.

Mereka bekerja tanpa kontrak yang jelas, - hanya beberapa laki-laki yang punya kedudukan dalam adat diberikan kontrak tertulis untuk menjadi tenaga keamanan yang menjaga areal perusahaan -, tidak ada jaminan kesehatan dan tunjangan hidup lainnya. Tidak ada jaminan perempuan akan mendapat pekerjaan: saat ini banyak dari mereka sudah tidak bekerja karena perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Menurut pihak perusahaan, memang sedang dilakukan pengurangan tenaga kerja karena biaya bayar

tenaga kerja begitu besar sedangkan pemasukan belum ada karena sawit belum mulai produksi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak dari pekerjaan yang ada.

Anak balita biasanya dibawa ibu ke tempat kerja dan diasuh oleh anak lain yang lebih besar. Sedangkan anak-anak berumur enam tahun ke atas mendapat pekerjaan di perkebunan, di bagian pembibitan. Waktu luang setelah pulang dari tempat kerja biasanya dipakai oleh ibu untuk mengurus keluarga dan beristirahat di rumah. Setelah pulang dari perusahaan mereka masih melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring kotor, memandikan anak-anak mereka dan kemudian malam harinya baru mereka bisa tidur. Perempuan mendapat beban kerja yang lebih berat, karena mereka bekerja sebagai buruh di perusahaan dari pagi jam 7 sampai sekitar jam 3 atau 4 sore dan setelah pulang mereka masih harus mengurus rumah tangga.

Sebelum bekerja di perusahaan, kaum perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di kebun-kebun kecil mereka, yang ditanami ubi dan sayuran untuk konsumsi keluarga. Sejak lahan mereka menjadi wilayah perusahaan, yang tersisa hanyalah terbatas pada pekarangan kecil di belakang atau di samping rumah mereka. Ada tanaman seperti pinang bisa dijual ke kota Arso, yang jaraknya dari Suskun sekitar 30 km. Perjalanan bisa ditempuh dalam 1 jam atau lebih dengan menggunakan motor karena jalannya masih jalan karang, bukan jalan aspal. Kalau ke Jayapura akan lebih jauh lagi dan ongkosnya lebih mahal. Menurut mama-mama biasanya mereka tidak bisa dapat untung. "Kalau ada pinang dari dusun (kebun) mama tong bawa jual di kota tapi uangnya habis hanya untuk ongkos saja, di sini tidak ada taksi penumpang yang masuk jadi mama tong harus pake ojek, pulang pergi bisa bayar sampai Rp100.000. Sedangkan hasil jualan pinang kadang tidak sampai jumlah itu juga, itu yang bikin mama tong pikir-pikir kalau mau turun ke kota untuk jualan," kata mama Kasmira, salah satu perempuan yang sehari-hari juga bekerja sebagai buruh harian lepas di PT Tandan Sawita Papua.

Dulu masyarakat selalu mengambil bahan mentah untuk makan dari hutan, mulai dari sagu, sayur genemo (melinjo), - (tanaman ini cukup penting karena benihnya bisa dimakan pengganti kacang-kacangan, daunnya untuk sayur dan kulit pohonnya adalah bahan baku untuk membuat noken). Mereka juga berburu babi dan kusu (kuskus) tanah untuk bahan makan. Hasil kebun seperti pinang dijual ke kota yang pendapatannya juga tidak terlalu besar. Setelah perusahaan masuk mereka tidak bisa dapat bahan makan dari hutan karena hutan mereka sudah menjadi milik perusahaan dan sudah dibabat untuk membuka kebun kelapa sawit. Uang yang mereka hasilkan dari bekerja sebagai buruh di perusahaan digunakan untuk belanja bahan makan di Arso Kota berupa beras dan lauk-pauk. Untuk lauk mereka makan ikan, tahu, tempe dan daging

Mama Kasmira Pu Mau

Mama Kasmira Pu Mau adalah video berbahasa Indonesia tentang seorang perempuan Papua berbicara mengenai dampak kehadiran perkebunan kelapa sawit milik Rajawali Group di Arso Timur.

Video ini diarahkan oleh Yuliana Langowuyo dan dapat dilihat di <http://www.papuanvoices.net/2012/07/19/wahat-mama-kasmira-wants.html>

ayam, walaupun jarang karena harga daging ayam lebih mahal. Orangtua lebih senang makan makanan tradisional jika ada, tetapi anak-anak kecil lebih suka makan nasi karena mereka sudah terbiasa makan nasi sejak bayi. Hanya ada satu kios kecil di Kampung Suskun tetapi tidak menjual kebutuhan dengan lengkap dan harganya juga lebih mahal. Selain itu, kios tersebut lebih sering ditutup karena tidak ada barang jualan.

Mereka mendapat beras raskin bantuan pemerintah. Kalau tidak cukup untuk konsumsi keluarga baru mereka akan membeli sendiri beras tambahan.

besar tinggal di rumah untuk menjaga adik sementara ibu pergi bekerja). Ini jadi masalah karena di satu sisi mereka senang anak-anak mereka juga ikut membantu dan menghasilkan uang, tetapi di sisi yang lain mereka khawatir akan masa depan anak mereka jika tidak bersekolah dengan baik.

Terkait kesehatan, ada masalah lain yang ditimbulkan oleh moda transportasi ke tempat kerja. Untuk pergi bekerja mereka menggunakan truk yang sama sekali tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Mereka berdiri di atas truk terbuka tanpa menggunakan masker sehingga mereka menghirup debu dari jalanan yang sangat merugikan kesehatan. Di perkebunan, baru belakangan ini saja buruh di bagian penyemprotan atau pemupukan mengenakan masker pada waktu bekerja, sebelumnya perusahaan tidak menyediakan perlengkapannya. Menjaga kesehatan adalah hal yang penting terutama bagi perempuan, karena beban berat di perkebunan dan di rumah membutuhkan stamina tambahan.

Para perempuan juga melaporkan adanya pelecehan seksual selama perjalanan dengan truk dan di perkebunan.



Hutan dikonversi menjadi perkebunan sawit di Arso Timur, Papua (Dok SKPKC FP)

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kesehatan dan HIV/AIDS

Masalah lainnya yang juga cukup serius adalah penggunaan uang ganti rugi dari hasil penjualan tanah yang justru lebih banyak dihamburkan oleh para lelaki untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan dengan minuman keras, dan bikin kacau di kampung - contohnya dalam keadaan mabuk mereka menghentikan kendaraan yang lewat, lalu dengan benda tajam mengancam pemilik atau penumpang kendaraan untuk memberikan uang. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga saat suami mereka sedang dibawah pengaruh minuman keras. Perempuan juga kesulitan karena anak-anak mereka yang duduk di SD, SMP dan SMA kadang tidak mau ke sekolah karena memilih ikut bekerja di perusahaan supaya bisa dapat uang sendiri (kadang-kadang anak yang lebih

Minuman keras dan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah ada sebelum perusahaan masuk, dan perempuan adalah korban kekerasannya. Hanya saja, dengan masuknya perusahaan dan banyaknya uang yang beredar di kampung (uang dari pemerintah daerah, maupun dari hasil kompensasi perusahaan serta upah kerja di perkebunan), para laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang juga mengonsumsi minuman keras semakin merajalela. SKPKC belum mempunyai data resminya, tetapi dari hasil wawancara mendalam dengan perempuan di kampung Suskun dan di Arso Kota, masalah kekerasan dalam rumah tangga selalu muncul. "Uang yang didapatkan oleh laki-laki dari upah bekerja di perusahaan, tidak diberikan kepada mama untuk diolah, tetapi dipakai untuk beli minuman keras dan pergi dengan pelacur," ungkap seorang narasumber yang tidak bersedia disebutkan namanya. Hal ini memicu konflik dalam rumah tangga yang

berbuntut pada kekerasan yang dialami oleh banyak perempuan.

Banyaknya uang yang masuk tidak berimbang dengan kemampuan manajemen keuangan bahkan yang sangat sederhana. Masyarakat lebih khusus laki-laki, justru menggunakan uang mereka untuk hal-hal yang bertentangan dengan moralitas dan terlebih lagi merugikan kaum perempuan di kampung. Dari hasil wawancara mendalam terhadap mama-mama, SKPKC mendapat informasi bahwa pada hari pembayaran upah biasanya sudah ada "perempuan-perempuan" yang datang dari luar dan "parkir" menunggu para lelaki yang sedang terima upah (perdagangan seks yang terselubung). Yang terjadi ketika hari pembayaran upah adalah, suami mereka hanya mengirimkan beras yang mereka beli ke rumah, tetapi suami tidak muncul karena sudah jalan dengan "perempuan-perempuan" tadi.

Perilaku seks bebas seperti di atas meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS. Di

kampung Suskun HIV/AIDS bukan sesuatu yang biasa didengar, mungkin cuma beberapa orang saja yang tahu. Hal ini sangat berisiko karena masyarakat tidak punya pengetahuan yang cukup. Kondisi yang memprihatinkan ini perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini pemerintah daerah (dinas kesehatan), gereja, LSM dan lain sebagainya. Pencegahan akan lebih baik daripada mengobati.

Setelah dilihat dari segala sisi, perempuan tidak mendapat keuntungan sama sekali dari hadirnya perusahaan, justru perempuan mendapat banyak masalah seperti yang sudah diuraikan di atas.

Di Suskun, selama ini belum ada tempat perlindungan dan lembaga pemberi bantuan hukum yang menolong perempuan, selain keluarga mereka sendiri yang berada di kampung lain atau pihak gereja, yang kemudian akan menghubungi lembaga lain yang bisa menolong. Mereka tidak memilih ke polisi karena tidak banyak menolong. Biasanya

mereka justru disuruh pulang saja dan urus secara keluarga.

Keprihatinan mengenai tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan seperti yang dialami para perempuan di Suskun telah diangkat oleh Komnas Perempuan dan telah menyulut kampanye yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lokal. Selain kekerasan rumah tangga, perempuan Papua juga mengalami kekerasan oleh petugas keamanan di wilayah yang sangat dikuasai militer ini - sebagaimana telah didokumentasikan oleh para perempuan Papua sendiri (lihat juga halaman 7).

Catatan:

1. Bukan hanya implikasi dari agama Kristen tetapi dari pandangan masyarakat adat itu sendiri yang menyebut bahwa hutan itu adalah "mama" yang memberikan kehidupan, sehingga harus dirawat dengan baik
2. Informasi diperoleh dari Pak Danang dari bagian HRD dalam pertemuan tanggal 19 Maret 2014 di kantor PT. Tandan Sawita Papua. ♦

Kompensasi yang rendah

Tanah yang telah diberikan kepada PT Tandan Sawita Papua untuk investasi sawit adalah tanah milik 2 kereth atau marga di kampung ini yaitu kereth Bugovkir dengan luas tanah 1.104 ha dan kereth Konondroy 1.231 ha. Kampung Suskun dihuni oleh hampir 152 kepala keluarga. Masyarakat di kampung ini tersebar di tiga tempat: Wambes, Kampung Tua dan Kampung Suskun. Kompensasi yang diterima oleh masyarakat adat nilainya sangat kecil: tanah seluas satu meter persegi dibayar dengan harga hanya sebesar 38 rupiah. Bisa digambarkan, untuk dapat membeli satu potong pisang goreng seharga Rp1.000, masyarakat harus melepaskan tanahnya seluas 26 meter persegi, tanah yang di atasnya ada tanaman kayu besi, rotan, sayur genemo dan tempat marga satwa lainnya hidup.

Secara keseluruhan, tanah yang diambil oleh perusahaan PT Tandan Sawita Papua dari beberapa kampung di Distrik Arso Timur mencakup luas 18.337,90 hektare. Kompensasi yang dibayarkan untuk hak ulayat dari 8 kereth tersebut sebesar kurang lebih Rp384.000 per hektare atau hanya sekitar 38

rupiah saja per meter perseginya. Delapan kereth yang menyerahkan tanahnya kepada pihak perusahaan adalah kereth Putuy, Kera, Jombori dan Itunggir dari kampung Yetti, kereth Bugovkir dan Konondroy dari kampung Suskun, serta kereth Bewangkir dan Enef dari kampung Kriku. (Ada satu kereth/marga di kampung Suskun yang tidak memberikan tanahnya kepada perusahaan sawit PT Tandan Sawita Papua, tetapi di tahun 2012 tanah tersebut sudah dilepaskan oleh kepada perusahaan lain). Nilai kompensasi yang mereka terima adalah sebesar Rp7.040.000.000 untuk dibagikan kepada masing-masing kereth sesuai dengan luas tanah yang mereka lepaskan.

Proses ganti rugi tidak dibayarkan satu kali melainkan dalam 4 tahap pembayaran selama 4 tahun. Masyarakat adat dan perusahaan menyebutnya "Tali Asih". Pembayaran "tali asih" tahap pertama sudah dilakukan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat adat pada bulan Februari tahun 2010, tahap kedua pada 25 Maret 2011, tahap ketiga pada tanggal 15 Juli 2012 dan tahap terakhir sudah diterimakan pada tanggal 27

Maret 2013. Jumlah uang yang diterima masing-masing kereth berbeda-beda tergantung luas lahan yang dilepaskan ke pihak perusahaan. Uang yang mereka terima ini lalu dibagi-bagikan lagi kepada setiap kepala keluarga dari masing-masing kereth/pemilik hak ulayat, sehingga setiap kepala keluarga menerima kompensasi paling banyak sekitar 2-5 juta rupiah untuk ribuan hektare tanah yang telah dilepaskan kepada pihak perusahaan.

Ketika hak guna usaha PT Tandan Sawita Papua berakhir, tanah tidak akan dikembalikan kepada komunitas melainkan kepada pemerintah. Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu menetapkan landasan hukum yang jelas atas kepemilikan masyarakat adat akan hutannya, praktiknya diragukan apakah akan berpihak kepada masyarakat karena pemerintah daerah cenderung mendahulukan perusahaan ketimbang masyarakat setempat. Maka dari itu, kelompok masyarakat sipil Papua menentang investor dan pemerintah daerah mereka sendiri terkait kebijakan yang merugikan masyarakat adat Papua.



Perempuan diangkut dengan truk ke perkebunan (Dok SKPKC FP)



Hutan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, Arso Timur, Papua (Dok SKPKC FP)

Keadilan gender di perkebunan?

Wawancara dengan Helena Trie, Staf komunikasi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).¹

DTE: Bisakah Anda menjelaskan sedikit mengenai SPKS? Apakah SPKS mewakili petani perempuan sebagaimana halnya petani laki-laki? Jika ya, bagaimana perempuan dan laki-laki diwakili oleh SPKS?

Helena Trie: SPKS memiliki 9 cabang di Indonesia: Sekadau, Sanggau dan Sintang di Kalimantan Barat, Paser di Kalimantan Timur, Labuan Batu Utara di Sumatera Utara, Rokan Hulu dan Kuantan Singingi di Riau, dan Tanjung Jabung Barat di Jambi. Melalui 9 SPKS yang ada di daerah, kami mendampingi kelompok petani dan pekerja kebun kelapa sawit di perusahaan-perusahaan sawit daerah tersebut.

Para pekerja kelapa sawit yang ada tidak hanya terdiri dari laki-laki tetapi juga perempuan. Pada buruh harian lepas perkebunan yang menggunakan sistem borongan, keterlibatan perempuan (istri) dan anak-anak dapat membantu mencapai jumlah pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Maka dari itu, pendampingan yang dilakukan oleh SPKS tidak semata-mata diperuntukkan untuk kaum laki-laki tetapi juga untuk pekerja perempuan.

Dalam beberapa pertemuan SPKS melibatkan kelompok perempuan, ini dilakukan juga pada pertemuan di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara 29 Agustus yang lalu yang membahas tentang road map petani mandiri.

DTE: Jika ada perbedaan jumlah antara perempuan dan laki-laki yang diwakili oleh SPKS, menurut anda mengapa demikian?

HT: Sebenarnya perbedaan jumlah anggota laki-laki dan perempuan berbeda-beda antara daerah satu dan lainnya. Di beberapa daerah anggota perempuan bisa mencapai 40% karena di kampung-kampung sana banyak petani perempuan.

DTE: Apakah menurut anda pembangunan kelapa sawit berdampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan? Jika ya, bagaimana?

HT: Ya, ada perbedaan. Hukum di Indonesia sebagian besar masih menganut sistem patriarkat, istri ikut suami dan laki-laki adalah kepala keluarga, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki hak atas lahannya, kecuali jika suaminya meninggal. Sebagai pekerja kebun, perempuan seringkali mendapatkan upah lebih rendah daripada laki-laki. Ada beban ganda bagi perempuan, karena dalam sistem buruh harian lepas dengan sistem borongan, biasanya perempuan dilibatkan padahal tanggung jawab perempuan sebagai istri dan ibu di rumah juga tidak boleh ditinggalkan. Selain itu tergantung juga pada perusahaan tempat mereka bekerja. Ada sejumlah perkebunan sawit yang memberikan pekerjaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki: membersihkan lahan, memupuk, menyemprot dan pekerjaan merawat kebun. Perusahaan perkebunan yang lain hanya

mempekerjakan perempuan untuk memupuk dan menyemprot.

DTE: Apakah SPKS menjalankan program-program yang secara khusus menyikapi hal perbedaan dan isu gender akhir-akhir ini?

HT: Tahun 2013, SKPS Labuan Batu Utara Sumatera Utara mendirikan perserikatan untuk mendorong adanya perlindungan bagi pekerja perempuan. Mereka mengadakan pertemuan untuk meminta pemerintah agar lebih memperhatikan kepentingan perempuan, khususnya terkait dampak pestisida terhadap organ reproduksi yang dapat menyebabkan kanker serviks.

DTE: Selain bekerja di perkebunan, apa pilihan pekerjaan lain yang tersedia bagi perempuan ketika perusahaan perkebunan memasuki sebuah area?

HT: Mereka tidak punya pilihan lain. Pada dasarnya, semua pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan adalah masyarakat setempat. Perusahaan bersikeras agar masyarakat melepaskan lahan mereka dan membangun perkebunan sawit di atasnya. Sebelumnya, lahan digunakan untuk menanam tanaman lain. Namun, ketika perusahaan mengambil alih, tidak ada pilihan selain bekerja di perkebunan.

Catatan

1. Lihat situs web SPKS: <http://www.spks.or.id/>



Pekerja perempuan perkebunan hanya diberi sedikit perlindungan pada waktu menyemprot bahan kimia (Foto: Sawit Watch)

Dampak pertambangan

Artikel ini disarikan dari esai dua bagian oleh Siti Maimunah dari Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Esai diterbitkan oleh Etnohistori pada bulan Mei 2014.¹

Di Indonesia kemiskinan karena pertambangan dialami paling parah oleh perempuan. Mengapa perempuan menjadi kelompok paling miskin saat eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dilakukan oleh perusahaan bersama pemerintah? Sebab perusahaan merampok ruang hidup perempuan dan keluarganya, merusaknya hingga tak bisa dipulihkan setelah segala yang produktif di dalam dan di atasnya diambil habis.

Apa dan di mana ruang hidup yang dimiskinkan tersebut? Sejak ruang domestik hingga ruang sosial politik. Perempuan dalam keseharian kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa peran, mulai domestik, peran produktif, reproduktif dan peran sosial politik, yang satu sama lainnya tak bisa dipisahkan.

Di kawasan pedesaan, peran produktif perempuan biasanya ditandai dengan pemilikan dan pengelolaan lahan pertanian oleh perempuan. Satar misalnya, perempuan Dayak Siang di Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, memiliki ladang seluas 10-15 hektare di tanah adat keluarganya. Ia juga memiliki lubang tambang emas tradisional yang ia dapat dari orang tuanya. Sementara ia mengurus ladangnya, sang suami Atak Lidi, menggali emas di lubang tambang itu [22]. Dari panen padinya, Satar tak perlu membeli beras untuk makan keluarga, panen gabahnya cukup untuk setahun, bahkan berlebih. Belum lagi, hasil dari tambang emasnya. Satar memiliki tanah dan mandiri secara ekonomi. Tapi sejak PT Indo Muro Kencana masuk, merampas lahan dan lubang tambangnya, lahannya makin sempit, kegiatan ekonominya macet. Ia dimiskinkan.

Sementara peran domestik merupakan peran keseharian perempuan dalam menyediakan pangan, air bersih, energi dan kebutuhan dasar lain khususnya untuk keluarga. Peran-peran mengharuskan perempuan lebih banyak bersentuhan dengan sumber daya alam, tanah, hutan dan sumber-sumber air. Peran ini tak bisa dipisahkan dengan peran reproduktif perempuan, di antaranya peran melahirkan dan merawat anak. Semua itu dialami Sofia Ba'un, perempuan Molo.

Sofia Ba'un tinggal di sekitar Gunung Batu Naitapan, Desa Tunua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Ia bangun jam 5 pagi, menyiapkan makan untuk anaknya dan pergi mengambil air bersih. Biasanya, ia tinggal pergi ke mata air yang mengalir dekat gunung batu untuk mendapatkan air bersih. Warga di sana percaya, gunung batu ini, yang dinamai Fatu Naitapan, menyimpan air dan sumber mata air di bawahnya. Sofia hanya membutuhkan waktu 15 menit pulang pergi jalan kaki mendapatkan air bersih.



Sumber daya alam komunitas dirusak untuk tambang pada tambang batu bara KPC, Kaltim (DTE)

Tapi sejak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Piter Tallo, mengeluarkan izin menambang untuk PT Teja Sekawan pada 2003, semuanya berubah. Hanya empat bulan setelah perusahaan menebangi pohon dan menggergaji gunung batu, kebun Sofia Ba'un tertimbun longsor bersama 25 kebun warga lainnya. Tak hanya itu, limbah tambang marmar juga mencemari mata air sekitar batu. Ia kehilangan kebun dan sulit mendapatkan air bersih. Ia harus berjalan ke bawah gunung batu lainnya di desa tetangga, namanya Fatulik. Ia membutuhkan waktu hingga 2 jam pulang pergi setiap harinya.

Cerita Satar dan Sofia Ba'un di atas membuktikan, saat wilayah kelola perempuan menyempit bahkan hilang, hal itu memaksa perempuan yang semula memiliki lahan dan mandiri secara ekonomi, dimiskinkan, akhirnya bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, - baik ayah, suami, kakak maupun saudara laki-laki. Itu pula yang terjadi pada perempuan di sekitar tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) milik keluarga Bakrie di Sekerat, Sekurau, Kalimantan Timur. Ini cerita pada tahun 2002, saat lahan-lahan penduduk dirampas sepihak oleh perusahaan. Akibatnya mata pencaharian lelaki berubah, banting setir menjadi nelayan dan buruh senso² kayu. Perempuan lebih ironis, setelah tak mungkin bertani, mata pencaharian yang tersisa hanyalah membuat gula merah. Jika berproduksi gula merah tak memungkinkan lagi, praktis penghasilan mereka raib. Akibatnya, kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada laki-laki.

"Dulu kami tidak pernah pusing jika laki-laki sedang pergi, kami tetap bisa makan, beras ada, sayur ada, kalau ingin ikan, tinggal ambil di empang. Bahkan tetangga yang butuh ikan boleh ambil sendiri. Sering di kampung, jika ada selamatan, mereka bisa ambil ikan di empang kami, tanpa bayar. Tetapi setelah tanah kami diambil KPC, semua milik kami tidak ada lagi. Perempuan tidak bisa makan kalau laki-laki tidak pergi bekerja senso kayu, atau kerja lain yang menghasilkan uang. Semua sekarang

harus dibeli. Sungguh susah hidup sekarang." begitu tutur Ibu Mar, salah seorang ibu di Sekurau Bawah.

Perusakan lahan dalam skala luas serta pembuangan limbah di lingkungan sekitar dalam skala masif, selain merusak tubuh perempuan, juga memiskinkan, bahkan mematikan. Pada pertambangan modern, 95 hingga 99,9 persen dari batuan bijih logam dasar yang digali dan diproses akan dibuang jadi limbah, dikenal sebagai tailing. Tailing bisa sangat reaktif dan menimbulkan risiko lingkungan yang serius dari drainase batuan asam dan pelepasan logam beracun, serta reagen beracun yang dipakai saat pengolahan (Mining Watch Canada, 2009).

Namun, meski sumber-sumber airnya tercemar limbah, keterbatasan ekonomi serta jauhnya jarak ke sumber air membuat perempuan tidak mempunyai pilihan, selain memanfaatkan air yang tercemar. Di Teluk Buyat, perempuan dan anak-anak terpaksa menggunakan Sungai Buyat yang berlumpur dan tercemar untuk mandi dan mencuci. Sementara kebutuhan minumannya dipasok Newmont, yang belakangan diketahui juga telah terkontaminasi arsenik (Tim Terpadu, 2004).

Laporan Komisi Nasional Perempuan tentang kondisi kesehatan terakhir menyebutkan gangguan kesehatan yang dialami perempuan Buyat antara lain benjolan-benjolan muncul di daerah payudara, ketiak dan leher. Selain sakit kepala dan gatal-gatal di seluruh tubuh, para nelayan perempuan juga mengalami gangguan pada siklus menstruasi yang menjadi tak teratur. Seorang ibu, Puyang (alm.), meninggal dunia setelah payudaranya pecah, yang diduga kuat akibat tercemar logam berat.

Di sekitar pertambangan PT Freeport, masalah yang dihadapi perempuan bahkan multidimensi, pelakunya korporasi, pemerintah, aparat keamanan, juga laki-laki, suami mereka. Saat PT Freeport masuk, lahan-lahan berubah fungsi menjadi kawasan

tambang, mama-mama pun tergusur karena sumber penghidupan keluarga diambil dan dirusak PT Freeport. Negara tak pernah menanyakan pendapat perempuan tentang tambang tersebut, mereka juga tidak mendapatkan hak menerima, maupun mengelola dana kompensasi. Belakangan, mereka justru menjadi korban kekerasan akibat dana kompensasi itu.

Pemberian kompensasi 1% dari PT Freeport kepada suku Amungme di Papua pada 1989 berujung pada kekerasan terhadap perempuan. Aksi berkepanjangan yang membuat perusahaan berhenti beroperasi beberapa kali memaksa PT Freeport bersedia berunding. Warga diwakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) yang 100 persen pengurusnya adalah laki-laki. PT Freeport bersepakat menggulirkan dana kompensasi 1% dari penghasilan kotor mereka, yang jatuh kepada kepala keluarga, laki-laki. Alhasil, dana kompensasi itu tak sampai ke rumah, justru digunakan para lelaki untuk minum bermabuk-mabukan, yang menyebabkan konsumsi alkohol merebak di Timika. Pun kunjungan ke bar-bar serta lokalisasi pekerja seks meningkat.

"Mereka laki-laki mendapat uang kompensasi dari PT Freeport. Mereka beli miras, minum mabuk dan pukul kami," kata Yosepha Alomang. Akhirnya perempuan kena getahnya, saat suami pulang dalam keadaan mabuk, habis main gila dengan perempuan lain, rumah menjadi pelampiasan kekerasan. Dana kompensasi ini membuat angka kekerasan dalam rumah tangga naik.

Dalam tatanan sistem budaya patriarki, sejak lama perempuan telah dimiskinkan melalui peminggiran perannya. Namun masuknya eksploitasi sumber daya alam, membuat laju proses pemiskinan dipercepat. Jika dirunut, awalnya pemiskinan yang terjadi diakibatkan penghilangan hak warga atas wilayah kelolanya, saat pemerintah memutuskan memberikan konsesi pertambangan pada sebuah perusahaan. Proses perubahan fisik dan ekologi bentang lahan terjadi bersama pembongkaran lahan yang merusak sumber air, lahan, batu, hutan, dan laut. Kesemuanya diatur dalam nilai-nilai norma adat, yang kemudian menjadi rusak, hancur bahkan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Selanjutnya terjadi perubahan tata perekonomian, mulai dari tata produksi, tata konsumsi dan tata distribusi keluarga, dipicu oleh kerusakan bentang alam, sehingga sistem pengelolaan bersumber dari alam hilang, dipaksa berubah ke pasar. Corak produksi setempat berubah, dari non-tunai menjadi ekonomi tunai, bergantung pada mekanisme pasar. Sementara ekonomi biaya tinggi dan masuknya pendatang, mengubah gaya hidup warga baik secara sosial budaya dan ekonomi. Ikatan-ikatan sosial budaya di antara keluarga hingga anggota komunitas runtuh, yang terjadi setelah tanah dan kekayaan alam direnggut dari mereka. Gaya hidup konsumtif merajalela dan daya ingat sosial menjadi berkurang. Mutu kesehatan pun merosok akibat dari

limbah tambang ataupun karena penyakit bawaan para penambang.

Terakhir, secara politik, perempuan akan berhadapan dengan runtuhnya sistem kepemimpinan lokal. Seharusnya pemimpin lokal memberikan perlindungan terhadap komunitas, tetapi mereka berubah mendukung korporasi. Dalam ranah ini, perempuan juga tak diakui keberadaannya di ruang-ruang pengambilan keputusan, saat ruang-ruang perundingan hanya tersedia untuk lelaki, sebagai kepala keluarga.

Gerakan perempuan dan konflik sumber daya alam

Di mana konflik sumber daya alam terjadi, di sana ada jejak perempuan melakukan perlawanan bersama laki-laki. Satu-dua dari mereka bahkan memimpin di depan, sementara kehadiran perempuan lainnya tak banyak diberitakan oleh media arus utama. Sebut saja Aleta Baun di pulau Timor yang memimpin pengusiran tambang marmer, dan bersama masyarakat adat Tiga Batu Tungku mentransformasi perlawanannya menjadi perjuangan memulihkan kedaulatan masyarakat adat.⁴

Banyak lagi perempuan lainnya, yang tampil menyuarakan sisi lain daya rusak tambang saat semua laki-laki bicara ganti rugi. Lihatlah Satariah yang melawan tambang Australia - Aurora Gold di Puruk Cahu Kalimantan Tengah. Juga Natasya Rireq, perempuan Dayak yang bersama 5 perempuan lainnya diperkosa oleh manajer Rio Tinto di tambang emasnya di Kalimantan Timur.⁶ Secara tak langsung mereka mengingatkan kita tentang tanah dan tubuh perempuan. Juga Surtini Paputungan dan Johra Lombonaung di Sulawesi Utara, yang menyuarakan masalah-masalah keluarga dan lingkungan yang tak mampu dijawab oleh Newmont, perusahaan tambang asal Amerika Serikat.

Sayangnya, kasus-kasus itu bagai gelombang, naik turun, suara-suara mereka tenggelam oleh isu-isu lain yang muncul beragam, dan menenggelamkan perjuangan para perempuan itu. Sementara di kota gerakan perlawanan perempuan, khususnya nasional cenderung mengarusutamakan hak-hak perempuan dalam kerangka hak sipil politik, atau dikenal sebagai hak sipil. Pemilihan agenda tersebut berbasis kepada kasus-kasus kekerasan negara dan sipil yang terorganisir, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diduga menjadi pemicu situasi politik dan ekonomi Indonesia, terutama di akhir tahun 1970-an.⁷ Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik di tingkat rumah tangga, komunitas maupun publik. Bahkan dalam proses penelusuran dan pemantauan korban kekerasan seksual, fisik atau verbal, mereka masih mengalami trauma dan membatasi diri menjawab siapa pelakunya. Biasanya jika ditelusuri, kekerasan tersebut ternyata memiliki hubungan dengan masalah-masalah

sosial politik seperti contohnya kasus perkosaan perempuan saat kerusuhan tahun 1998.

Fakta-fakta di atas kemudian menginspirasi lahirnya Tim Kerja Perempuan Tambang Kalimantan Timur, di Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tahun 1999. Di awal kiprahnya TKPT banyak belajar dan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus pertambangan skala besar di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Belakangan tim kerja ini kesulitan melakukan regenerasi. Tak banyak aktivis, apalagi perempuan yang tertarik pada isu-isu industri ekstraktif ini. Sepuluh tahun kemudian sesekali suara mereka masih terdengar merespon isu tambang Kalimantan Timur. Menurut Tim Kerja Perempuan Tambang Kalimantan Timur, penelusuran pelanggaran HAM melalui konflik sumber daya alam sebagai pemicu, masih sangat terbatas. Padahal, kekerasan seksual yang terjadi disekitar kawasan-kawasan eksploitasi kekayaan alam juga tak sedikit, dilatari perubahan politik ekonomi penguasaan sumber daya alam.

Masih banyak yang harus dilakukan untuk menghentikan pemiskinan perempuan oleh tambang. Dampak-dampak tambang yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan perlu diteliti lebih lengkap, didokumentasikan, dipahami dan diterima oleh pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil dan pengambil keputusan di semua tingkat, dari tingkat internasional hingga kampung, juga di dalam komunitas sendiri. Perempuan yang menentang tambang perlu didukung; keprihatinan mereka perlu didengarkan; dan hak-hak mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri perlu dijunjung.

Catatan:

1. Tersedia di <http://ethnohistori.org/edisi-genealogi-gerakan-dan-studi-perempuan-indonesia-perempuan-di-wilayah-tambang-melawan-neo-kolonialisme-baru-bagian-1-oleh-siti-maimunah.html>
2. *Senso* berasal dari kata chainsaw, mesin gergaji yang digunakan untuk menebang pohon.
3. laki-laki juga mengalami dampak yang serupa.
4. Untuk latar belakang kasus ini, lihat 'Indigenous Women's workshop at AMAN Congress', DTE 74, Agustus 2007.
5. Bersama komunitas dia melakukan ritual untuk menunjukkan bahwa tambang rakyat punya sejarah di sana, dia juga datang ke Jakarta untuk melakukan kampanye dan ikut menjadi penggugat di pengadilan.
6. Dia berani menyampaikan bahwa dirinya diperkosa, dan menunjukkan ke publik anak yang lahir akibat perkosaan, dia bicara pada media, dia menolak menerima kompensasi di awal, tapi akhirnya menerima setelah dijanjikan anaknya akan diberi kompensasi. Belakangan, setelah mendengar tambang Rio Tinto akan ditutup dia datang ke Jakarta untuk berkampanye bersama warga lainnya menuntut tanggung jawab perusahaan.
7. Karena ekstraksinya tak hanya minyak tapi juga kayu hutan. Ekstraksi terhadap bumi adalah awal kekerasan terhadap perempuan, karena menghancurkan ruang hidup perempuan.♦

Membayar untuk Kemajuan: marginalisasi mama-mama pedagang asli Papua

Oleh Sophie Crocker¹

Pasar makanan segar di Papua beragam dan berwarna-warni, dengan tumpukan buah-buahan dan sayuran berwarna cerah serta ikan dijual pedagang yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Pasar-pasar informal melayani kota dengan menyediakan makanan yang segar dengan harga terjangkau serta kerap kali merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi sang pedagang. Namun demikian, pasar urban dan mata pencarian mereka yang bekerja di sana terancam oleh pembangunan kota dan pandangan sempit para pembuat kebijakan mengenai kota 'modern'. Karena pasar-pasar informal di Papua umumnya dijalankan oleh perempuan, merekalah yang terkena dampaknya secara tidak proporsional oleh kecepatan, skala dan pengaruh dari urbanisasi.

Selama lebih dari sepuluh tahun, sekelompok mama-mama pedagang asli Papua telah berjuang untuk mendapatkan pasar permanen di tengah kota Jayapura. Pada tahun 2002, setelah pasar Ampera yang berada di tengah kota ditutup dan dihancurkan untuk digantikan dengan taman kota, mereka digusur oleh petugas pemadam kebakaran yang menyempot mereka dengan air. Proses pengusiran tersebut diawasi oleh polisi dan tentara. Pada akhirnya mereka dipindahkan ke pasar Yotefa, sekitar 30 menit jaraknya dengan menggunakan kendaraan umum. Tujuan penggusuran oleh Kantor Walikota adalah untuk meningkatkan keindahan kota, membuat kota menjadi lebih "bersih, rapi dan teratur" sehingga menarik "bisnis besar" yang dalam jangka panjang akan membawa keuntungan finansial bagi seluruh kota.²

Tidak nyaman, tidak menguntungkan dan adanya persaingan ketat di Yofeta memaksa mama-mama kembali ke Jayapura untuk berjualan di atas aspal tempat parkir di luar sebuah supermarket. Selama lima tahun sejak saat itu mereka menolak pindah dari lokasi di "jantung" kota tersebut. Peristiwa penggusuran mama-mama tersebut menarik perhatian dan dukungan para aktivis, ornop dan media setempat. Mereka bergabung dalam sebuah kelompok bernama SOLPAP, Solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua. Setelah berjuang di tingkat kota dan provinsi, pada bulan Desember 2010 mereka mendapat tempat sementara di pasar beratap, yang sayangnya tidak memadai kelengkapannya (tidak ada air, pengambilan sampah, keamanan dan toilet).³ Mereka masih memperjuangkan pasar yang permanen dan berlokasi di tengah kota. Sementara itu, dengan bantuan dana pemerintah mama-mama telah membentuk sebuah koperasi untuk mengembangkan usaha mereka.⁴

Sebagai ibukota provinsi paling timur Indonesia dan ibukota salah satu dari enam



Perempuan asli Papua pedagang pasar. (Photo: Dok SKPKC FP)

koridor ekonomi nasional MP3EI (Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) yang sentralistik dan banyak mengundang kritik, Jayapura menjadi barometer pembangunan regional. Bagi pemerintah kota yang bercita-cita menjadi sebuah kota global modern seperti New York, menciptakan citra yang ramah bagi dunia usaha terus menjadi sebuah prioritas kebijakan.⁵ Wajah kota Jayapura dihiasi oleh hotel-hotel internasional, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kompleks perkantoran pemerintah (ditambah tulisan besar berlampu 'Jayapura' bergaya Hollywood bercokol di atas bukit menghadap ke arah teluk) untuk menampung kepentingan bisnis nasional dan internasional.

Sayangnya, penggusuran paksa, ketidakpastian kerja, intimidasi, meningkatnya kompetisi dan bahkan kriminalisasi bukan hal yang jarang dialami oleh pedagang pasar di Indonesia dan di tempat lain. Dari Mumbai hingga Mexico City, pedagang informal dicap sebagai lawan dan penghambat kota 'modern'. Mereka dituding sebagai biang kerok oleh politikus, penata kota dan penghuni kota yang lebih kaya atas masalah-masalah yang diakibatkan oleh urbanisasi yang berlangsung cepat, seperti kota yang padat, kemacetan, polusi dan angka kejahatan yang lebih tinggi.⁶ Selain itu, karena para pedagang seringkali dicirikan atas apa yang mereka tidak miliki ketimbang atas apa yang mereka berikan untuk perekonomian kota, mereka sendiri dapat menjadi target pembangunan. Pemerintah kota Cusco di Peru, misalnya, mengupayakan gentrifikasi atau pembaruan pedagang informal jalanan dengan mengeluarkan izin, membuat zona kegiatan perdagangan dan mengatur harga.⁷ Gentrifikasi perdagangan menciptakan kelas baru pedagang profesional dan menimbulkan ketegangan di antara mereka yang beradaptasi dengan yang tidak atau tidak

sanggup beradaptasi. Di Jayapura hal ini tampak dalam pengaturan ruang aktivitas perdagangan berdasarkan suku. Mama-mama secara terbuka mengkritik para pedagang non-Papua yang memiliki toko, kios dan menjalankan usaha grosiran sedangkan mereka sendiri terpinggirkan secara fisik berjualan komoditas murahan yang mudah rusak secara kecil-kecilan di pinggir jalan.

Pandangan yang picik mengenai kota 'modern' memiliki dampak negatif terhadap mata pencarian pedagang pasar di Jayapura, dengan implikasi serius bagi perempuan asli Papua. Tergusur dari pasar meningkatkan risiko peminggiran lebih jauh secara ekonomi, sosial dan politik. Beradaptasi terhadap perubahan struktural yang cepat dan tampaknya tidak bisa diputarbalik membuat mereka lebih tertekan lagi untuk bisa menyediakan kebutuhan keluarga dan menciptakan peluang bagi anak-anak mereka. Lebih mengagumkan lagi ketika ternyata mereka masih memiliki energi untuk mengambil langkah politis melawan peminggiran mereka. Namun, aksi perlawanan para perempuan tersebut dianggap angin oleh para pengambil kebijakan, sebaliknya dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan atau keengganan mereka untuk beradaptasi dengan kemajuan. Kepala Pasar Kota Jayapura mengatakan, "Aka nada proses yang panjang untuk mengubah pola pikir mereka."⁸

khair kata, perjuangan mereka bukan hanya tentang akses ke ruang publik. Upaya mereka telah diwarnai dengan makna budaya, soal kewarganegaraan dan tuntutan atas tanah, sebagai sebuah hak berdasarkan pada identitas Papua. Tuntutan untuk mendapatkan pasar dengan atap khusus untuk perempuan asli pedagang pasar dan penolakan mereka terhadap pedagang non-Papua menyiratkan bahwa pasar bukan hanya soal menjaga mata pencarian melainkan juga mengenai martabat, harga diri dan kelangsungan budaya. Seperti perempuan asli pedagang pasar di Peru, mama-mama "menjalankan lebih dari sekedar kelangsungan ekonomi, di pasar: mereka menegosiasikan prasyarat hidup dan jati diri budaya mereka."⁹

Catatan

1. Sophie Crocker adalah peneliti independen. Ia pernah bekerja dengan sejumlah LSM internasional dan tinggal di Jayapura antara tahun 2009-2010. Ia menyanggah gelar MSc dari University of London dengan penelitian untuk disertasi mengenai makna dan penggunaan ruang urban yang saling bertentangan dengan rujukan perempuan asli pedagang pasar.
2. SKP, 2008. *Mama Mama Marginalised in their own land: the story of Papuan women*. Diakses pada 2 Juli 2011 dari Witness the hub <http://hub.witness.org/en/node/7902>
3. ALDP (2011). 'Scrutinising the temporary

(catatan bersambung ke halaman berikut)

Negara Mangkir

Oleh Mia Siscawati¹

Artikel ini dipersiapkan untuk Komnas HAM sebagai sebagian Inkuiri Nasional Komnas HAM Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah di Dalam Kawasan Hutan.

Banang adalah gadis cilik berusia sepuluh tahun yang tinggal di sebuah rumah betang (rumah panjang) di sebuah kampung adat di pedalaman Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Saat ini ia duduk di bangku kelas empat sekolah dasar. Cita-citanya sungguh mulia: ingin menjadi guru. Sahabat Banang bernama Galu, seorang gadis cilik yang bertetangga pintu dengan Banang di rumah betang, ingin menjadi bidan. Namun, jalan penuh liku menghadang Banang dan Galu dalam menggapai cita-cita mereka. Bukan tidak mungkin langkah mereka terhenti setelah menyelesaikan sekolah dasar. Kakak-kakak perempuan mereka hanya berpendidikan sekolah dasar dan menikah pada usia sangat muda. Ketika usia Banang dan Galu, mereka punya cita-cita tinggi. Namun apa daya, berbagai rintangan menjegal mimpi mereka. Sekolah menengah terdekat berjarak tempuh enam jam perjalanan pulang pergi setiap hari. Walaupun pihak sekolah tidak memungut biaya, keluarga mereka terlalu miskin untuk membayar biaya perjalanan maupun biaya indekos. Keluarga mereka juga tidak siap melepas anak-anak perempuannya melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan. Tradisi menikahkan anak-anak perempuan di usia sangat muda kembali terulang. Masa depan serupa menghadang Banang dan Galu.

Orangtua Banang dan Galu, juga orangtua gadis-gadis cilik lain sahabat mereka berdua, harus berjuang melawan kemiskinan dan kerasnya kehidupan di kampung halaman mereka sendiri. Sebuah kampung adat yang sesungguhnya memiliki sumberdaya hutan dan kekayaan alam lain yang cukup berlimpah, yakni hutan rimba, kebun-kebun tua, termasuk tembawang (kebun campur berisi beragam jenis pohon buah dan pohon berkayu lainnya), kebun-kebun karet, ladang, kebun sayur, dan sungai. Sumber-sumber agraria tersebut telah dikelola warga kampung sejak beberapa generasi terdahulu dan menjadi sumber-sumber kehidupan. Pengetahuan lokal, tradisi dan hukum adat menjadi pijakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan tersebut.



Murid sekolah perempuan, Kampung Niut, Kalimantan Barat (DTE)

Perempuan-perempuan di kampung tersebut memiliki pengetahuan tersendiri dan peran penting dalam mengelola sumber-sumber kehidupan. Namun demikian, warga tidak memiliki kuasa atas sumber-sumber kehidupan.

Negara menetapkan seluruh wilayah hidup masyarakat adat di kampung tersebut sebagai kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan produksi. Kementerian Kehutanan memberikan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (dahulu dikenal sebagai Hak Pengusahaan Hutan/HPH) kepada perusahaan. Seiring berjalannya waktu, ijin telah diberikan kepada beberapa perusahaan yang berbeda. Kedatangan perusahaan-perusahaan pembalok hutan mengubah tatanan kehidupan di kampung tersebut. Warga perempuan dan laki-laki tidak dapat mengolah ladang, berbagai jenis kebun, dan sumberdaya hutan yang terdapat dalam cakupan wilayah adat mereka seperti sedia kala. Akibatnya, ladang-ladang mereka tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Kerusakan hutan akibat pembalakan oleh pihak perusahaan membuat para perempuan mengalami kesulitan untuk mencari berbagai tanaman hutan yang merupakan bahan pangan dan obat-obatan. Mereka tidak bisa lagi mengakses kebun-kebun mereka sendiri, termasuk kebun karet, kebun campur berisi berbagai pepohonan yang diambil buah maupun kayunya. Kebun-

kebun tersebut sebelumnya merupakan sumber keuangan keluarga. Kehidupan semakin sulit ketika anggota keluarga jatuh sakit dan memerlukan biaya pengobatan. Sebagian keluarga mulai terlilit hutang pada rentenir yang datang dari luar kampung. Tertutupnya akses atas ruang hidup beserta sumber-sumber kehidupan di dalamnya serta kerusakan lingkungan yang terjadi menjerumuskan warga kampung dalam jerat kemiskinan. Para perempuan dari keluarga miskin, termasuk perempuan kepala keluarga, remaja dan anak perempuan memiliki posisi lebih rentan. Gadis-gadis muda dan anak-anak perempuan dari keluarga-keluarga miskin juga rentan terhadap bujukan untuk merantau keluar kampung menjadi pekerja anak. Mereka juga berisiko menjadi korban perdagangan perempuan dan anak yang mulai marak terjadi.

Untuk bertahan hidup sebagian laki-laki dewasa bekerja menjadi buruh murah bagi perusahaan tersebut, sebagian pergi merantau untuk mencari nafkah, dan sebagian lainnya mengadu nasib dengan mencoba menjelajah jauh ke tengah rimba untuk mengais hasil hutan bukan kayu yang masih tersisa. Kepergian para laki-laki dalam jangka waktu panjang menambah beban para perempuan. Situasi semakin rumit ketika warga mulai sering bersitegang dengan pihak perusahaan. Persitegangan tersebut berkembang menjadi konflik yang direpson oleh pihak perusahaan dengan pendekatan kekerasan yang mengancam keselamatan warga kampung tersebut. Kemiskinan dan berbagai ketidakadilan sosial yang mengiringinya, berbagai tradisi penomorduaan dan peminggiran perempuan yang dilanggengkan oleh dua hal tersebut, serta konflik agraria menempatkan perempuan, termasuk remaja dan anak perempuan, dalam posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender.

Kisah serupa, dengan berbagai variannya, tersebar di banyak wilayah adat di tanah air yang ditetapkan secara sepihak sebagai hutan negara dan penguasaannya

(bersambung ke halaman berikut)

(bersambung dari halaman sebelumnya)

- market for indigenous market-women'.
4. *Kompas*, 2011. 'Tawaran bunga rendah untuk mama-mama pedagang asli Papua'.
5. Thomas, C. (2008). 'We cannot move - mama-mamas face eviction'. *Human Rights in the Pacific*. Tersedia online. www.dev-zone.org
6. Bromley, R. (2000). 'Street Vending and Public Policy': A Global Review. *International Journal*

- of Sociology and Social Policy, 1-29.
Seligmann, L. (2001). Pedagang perempuan dalam perspektif lintas budaya: Memediasi identitas, memasarkan barang dagangan. Stanford: Stanford University Press.
7. Bromley, R., & Mackie, P. (2009). 'Displacement and the New Spaces for Informal Trade in the Latin American City Centre'. *Urban Studies*, 46(7), 1485-1506.

8. *Suara Perempuan Papua* (2006), Memberdayakan Orang Papua: Laporan Utama Tabloid Suara Perempuan Papua 2004-2005. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
9. Babb, F. (2001). Babb, F. (2001). 'Market/places as Gendered Spaces: Market/women's Studies over Two Decades'. Dalam L. Seligmann (Ed.), *Women Traders in Cross-Cultural Perspectives* (hal.229-240). Stanford: Stanford University Press. ♦

berada di tangan Kementerian Kehutanan. Data identifikasi desa hutan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan pada tahun 2007 (meliputi 15 propinsi) dan tahun 2009 (meliputi 17 propinsi yang lain) menunjukkan total jumlah desa yang berada di dalam kawasan hutan negara sebanyak 25.863 desa. Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa besarnya persentase keluarga miskin yang tinggal di desa hutan lebih dari dua kali persentase keluarga miskin di Indonesia. Pada bulan April 2013, Menteri Kehutanan menyatakan bahwa 21 persen masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat miskin. Namun demikian, tidak terjadi perubahan berarti dalam kebijakan terkait hutan dan kehutanan. Sembilan puluh tujuh persen ijin pengelolaan hutan negara berada di tangan korporasi.

Periksalah secara mendalam data statistik di wilayah-wilayah yang kaya (atau yang sebelumnya kaya) akan sumberdaya hutan, namun penguasaan atas tanah, wilayah, serta sumber-sumber kehidupan di dalamnya berada di tangan negara dan pengelolaannya berada di tangan korporasi atau institusi pemerintah. Sebagian besar wilayah tersebut tidak hanya memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, tapi juga tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Data statistik tentang pendidikan dan kesehatan tahun 2012 di kabupaten di mana kampung halaman Banang dan Galu menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di sana adalah 7,18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa warga kabupaten tersebut hanya bersekolah sampai kelas I SMP. Masih terdapat 6,65 persen warga berusia di atas 10 tahun yang buta huruf. Tingkat buta huruf perempuan di atas usia 10 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki pada kelompok usia yang sama. Data statistik tahun yang sama (2012) menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang kawin muda masih cukup tinggi, yakni 30,34 persen untuk usia 16-18 tahun, dan 6,75 persen untuk usia di bawah 15 tahun. Kesehatan reproduksi perempuan di kabupaten tersebut juga rendah, bahkan memiliki kecenderungan peningkatan angka kematian ibu melahirkan dalam empat tahun terakhir. Tingkat kematian neonatal, yakni kematian bayi yang lahir hidup dalam rentang waktu 28 hari sejak kelahiran bayi, di kabupaten ini juga cukup tinggi. Begitu juga dengan tingkat kematian bayi dari umur 29 hari hingga 11 bulan. Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi yang memiliki angka kematian ibu melahirkan yang tinggi. Pada tahun 2012 angka kematian ibu melahirkan di Kalbar mencapai 403 per 100.000 kelahiran hidup, hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan skala nasional yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Dua angka kematian lainnya, yakni kematian neonatal dan kematian bayi umur 29 hari hingga 11 bulan di propinsi ini juga tinggi. Kabupaten-kabupaten di propinsi ini yang tercatat sebagai wilayah yang kaya akan sumberdaya hutan memiliki

angka tinggi untuk tiga angka kematian ini. Selain itu, propinsi ini juga termasuk salah satu propinsi yang memiliki data perdagangan perempuan yang cukup tinggi.

Apakah makna data-data tersebut di atas? Pertama, data-data tersebut menunjukkan bahwa profil kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan gender di wilayah-wilayah adat yang komunitasnya bergantung hidup pada sumberdaya hutan dan sumber-sumber agraria lainnya memiliki keterkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan tanah yang dilanggengkan oleh kebijakan negara. Lebih jauh, data-data tersebut beserta beragam kisah pilu yang dialami masyarakat adat termasuk kisah kelam para perempuan dan warga rentan lain di dalam komunitasnya yang tidak tercakup di dalamnya, merupakan gambaran dari situasi negara yang mangkir. Mangkir dari kewajibannya untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfil), dan melindungi (to protect) hak asasi manusia (HAM) khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat, termasuk perempuan dan anak perempuan. Berbagai bentuk peraturan perundangan, termasuk Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Kerusakan Hutan No. 21 tahun 2013, beberapa peraturan perundangan terkait lainnya, serta beragam kebijakan turunannya yang menjadi landasan bagi negara untuk merebut ruang hidup rakyat untuk kepentingan korporasi dan aktor-aktor politik lain dengan beragam kepentingan, menjadi gambaran konkrit dari negara yang mangkir atas kewajibannya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM masyarakat adat, termasuk perempuan, anak perempuan dan warga rentan dalam komunitas tersebut. Konstitusi Indonesia telah mengatur rangkaian ketentuan perlindungan HAM. Ketentuan HAM lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Terdapat tiga kewajiban negara terkait dengan HAM. Pertama, kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) HAM. Kedua, kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) HAM yakni kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis untuk menjamin pemenuhan HAM. Ketiga, kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) HAM yakni kewajiban untuk melindungi HAM terhadap kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara sendiri atau pihak lain. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 35/PUU-X/2012 yang merevisi beberapa pasal dalam UU Kehutanan No. 41 1999 terkait dengan hutan adat sekaligus mengakui masyarakat adat sebagai penyanggah hak, seharusnya dimaknai sebagai salah satu pintu masuk untuk menegakkan kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi dan melindungi HAM masyarakat adat. Rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tengah digodok di DPR

merupakan pintu penting lainnya bagi negara untuk melaksanakan tiga kewajiban utama tersebut.

Langkah-langkah penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM masyarakat adat, serta hak-hak khusus yang melekat pada perempuan adat, sudah dikembangkan oleh beberapa negara termasuk Filipina. Pada tahun 1997, tidak lama setelah rezim Ferdinand Marcos tumbang, Filipina menetapkan undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat (Indigenous Peoples' Rights Act/IPRA). Selain mengakui hak-hak masyarakat adat secara umum, undang-undang ini juga mengakui hak atas wilayah adat yang merupakan wilayah leluhur mereka. Sebagai tindak lanjut penetapan undang-undang ini, dibentuk Komisi Nasional Masyarakat Adat (National Commission on Indigenous Peoples/NCIP) yang berada di bawah Kantor Presiden. Komisi nasional ini menjadi institusi utama dalam pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan rencana dan program untuk mengakui, melindungi dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat di Filipina. Para penggiat gerakan masyarakat adat di Filipina yang memiliki perhatian pada perempuan adat terus-menerus mendorong agar pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan adat tidak ditinggalkan dan diabaikan.

Indonesia harus segera mengejar ketertinggalan dalam merumuskan langkah-langkah penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM masyarakat adat, serta hak-hak khusus yang melekat pada perempuan adat dan warga rentan dalam komunitas tersebut. Presiden terpilih dalam pemilu presiden 2014 harus segera mengambil tindakan politik untuk menghentikan tradisi negara mangkir atas kewajibannya terkait HAM masyarakat adat, termasuk perempuan dan warga rentan di dalam masyarakat adat. Pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta berbagai pihak lainnya perlu turut serta. Negara tidak bisa lagi melakukan pembiaran atas reproduksi pelanggaran HAM masyarakat adat, termasuk pelanggaran atas hak-hak perempuan adat dan warga rentan dalam komunitas adat. Negara tidak bisa lagi menutup mata atau bahkan menghancurkan masa depan Banang, Galu dan gadis-gadis cilik dari keluarga-keluarga miskin dan keluarga-keluarga marginal lainnya di berbagai wilayah adat di tanah air. Negara tidak boleh lagi mangkir dari kewajibannya.



Catatan:

1. Ketua Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Peneliti pada Pusat Kajian Antropologi UI, dan pendiri RMI-the Indonesian Institute for Forest and Environment. ♦

Pengambilan Keputusan Perempuan Adat

Seringkali perempuan adat dihalangi untuk membuat keputusan penting bagi dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berdaya untuk memastikan ada pemahaman dan penanganan terhadap ketidakadilan gender yang berdampak langsung terhadap perempuan, keluarga dan komunitas mereka. Pemberdayaan perempuan adat di Indonesia adalah tugas yang kompleks, yang ditangani oleh PEREMPUAN AMAN, organisasi perempuan adat Indonesia, dimulai dengan pelatihan untuk pengambilan keputusan. Artikel ini disusun oleh DTE berdasarkan informasi dari PEREMPUAN AMAN yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia di situs AMAN. Tulisan ini telah diedit dan ditinjau oleh PEREMPUAN AMAN.

Melatih perempuan adat untuk memainkan peran mereka dalam pengambilan keputusan - dalam masyarakat mereka serta di ruang publik yang lebih luas - adalah prioritas utama bagi organisasi perempuan adat, PEREMPUAN AMAN. Sebuah program pelatihan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia sudah berlangsung sejak April 2013. Sesi Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer -ToT) ini ditujukan untuk menciptakan kelompok pelatih perempuan yang kuat yang akan melanjutkan pemberian sesi pelatihan bagi perempuan adat di daerah dan komunitas masing-masing.

Menurut PEREMPUAN AMAN, laki-laki dan perempuan adalah sama, tetapi di jalan menuju kesetaraan, posisi perempuan masih berada di bawah.

"Dalam rumah tangga hingga ranah publik ... perempuan masih dianggap sebagai nomor dua, hingga akhirnya membuat kebijakan pemerintah juga kurang menghargai perempuan dan dengan demikian membuatnya tidak setara dengan laki-laki."¹

Oleh karena itu PEREMPUAN AMAN berfokus pada peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas perempuan adat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Sesi dimulai dengan dua bagian dari enam hari sesi ToT pada bulan April 2013 dan Mei untuk para perempuan anggota AMAN daerah Jawa, Sumatera, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Papua dan Sulawesi. Pelatihan mengenai 'perempuan adat dan pengambilan keputusan tingkat nasional' dipandu oleh Mia Siscawati² dari Sayogjo Institute, Nur Amalia dari Lembaga APIK, Devi Anggraini dari Sajogyo Institute, dan Rena Herdiyani dari Kalyanamitra. Bagian pertama diadakan di Ciptamulya, Sukabumi (Jawa Barat) dan yang kedua di Toraja, Sulawesi Selatan, pada bulan Mei.

Pelatihan tingkat nasional ini diikuti oleh anggota dan pengurus PEREMPUAN AMAN dari 7 region diikuti oleh lebih dari 30 orang peserta ditambah dengan beberapa peserta yang berasal dari komunitas Kasepuhan Ciptamulya. Pelatihan ini tidak melibatkan laki-laki secara penuh, walaupun acara pembukaan dihadiri oleh ketua adat Kasepuhan Ciptamulya dan bapak kepala desa. Ada rencana tindak lanjut untuk sesi pelatihan di tingkat regional sehingga pelatih bisa melanjutkan kerja pengembangan kapasitas di wilayah masing-masing.



Pelatihan nasional PEREMPUAN AMAN di Toraja

(PEREMPUAN AMAN)

Pelatihan untuk tingkat region Jawa-Bali-Nusa Tenggara diselenggarakan pada bulan Juni 2013, Kalimantan dan Sumatera (keduanya di Juli 2013), Sulawesi, (Desember 2013), Maluku (Februari 2014) dan Papua (Mei 2014).

Tujuan dari serial pelatihan ini adalah:

- ♦ Membangun kapasitas dan rasa percaya diri perempuan adat agar mampu terlibat dalam setiap pengambilan keputusan.
- ♦ Melatih 30 orang perempuan adat sebagai pelatih yang akan melatih perempuan adat di region masing-masing.
- ♦ Melatih 75 orang perempuan adat sebagai pelatih yang akan melatih perempuan adat di wilayah adat masing-masing sampai pada komunitas.³

Pelatihan di Maluku

Salah satu sesi pelatihan regional berlangsung selama tiga hari pada Februari 2014 di Maluku. Acara ini dihadiri oleh 27 peserta dari 10 hoana [Hoana adalah kumpulan 1-2 atau beberapa kampung yang merupakan 1 komunitas adat] kabupaten Halmahera Utara, provinsi Maluku Utara dan Maluku. Menyambut peserta, Jois Duan, Kepala Dewan Daerah AMAN di Maluku Utara, berharap sesi pelatihan dan pengetahuan bersama itu akan dimanfaatkan dengan baik sesudahnya. "Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi, kekuatan, dan energi yang sama. Tergantung pada diri kita masing-masing, apakah kita mau

mengembangkannya atau tidak," katanya.

Saat ini kita juga harus mempersiapkan pemilihan umum, menurutnya: "perempuan adat juga harus mampu menentukan pilihannya masing-masing tanpa intervensi".⁴

Dua Tahun PEREMPUAN AMAN

Staff DTE Clare McVeigh beruntung bisa menghadiri pertemuan di Tobelo pada April 2012, di Pulau Halmahera, Maluku, dimana PEREMPUAN AMAN resmi didirikan.⁵ Aleta Baun dari Molo, Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu anggota dewan PEREMPUAN AMAN yang juga seorang pemimpin masyarakat adat terkemuka dan pemenang hadiah Goldman'.

Tentu saja, perempuan adat sudah melakukan pertemuan dan mengorganisasikan diri beberapa tahun sebelumnya untuk membahas dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat secara khusus, termasuk pada pertemuan AMAN yang pertama di tahun 1999.⁶ Sebuah laporan perkembangan gerakan perempuan adat oleh PEREMPUAN AMAN menjelaskan bagaimana organisasi Aliansi Perempuan Adat Nusantara (APAN) dibentuk pada tahun 2001. Ketika ini gagal berkembang, tahun 2007 pada kongres ketiga AMAN direktorat pemberdayaan

perempuan didirikan. Kongres ketiga ini juga memandatangani AMAN untuk membentuk dua sayap yaitu pemuda dan perempuan dengan tujuan untuk membantu AMAN melatih dan membangun kapasitas perempuan dan pemuda di seluruh nusantara.

Delegasi perempuan adat dari tujuh wilayah keanggotaan AMAN berkumpul di Bogor pada bulan Mei 2011 untuk mengkaji semua proses yang melibatkan perempuan adat di AMAN. Mereka menyepakati bahwa mereka memerlukan wadah terpisah sebagai ruang untuk belajar dan mengkonsolidasikan cara kerja untuk mengatasi banyaknya tantangan keterbelakangan perempuan dibandingkan laki-laki. Mereka lalu memutuskan bahwa tidak cukup hanya bekerja di organisasi utama. Hal ini yang kemudian pada tahun berikutnya membuat PEREMPUAN AMAN dibentuk sebagai sayap terpisah dari AMAN di Tobelo.

Seringkali perempuan adat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pihak aparat dan bahkan oleh penyusun kebijakan negara. Ada banyak contoh yang dialami oleh pejuang perempuan adat, diantaranya intimidasi dari aparat seperti yang dialami oleh Sangaji Pagu, nama gelar adat dari Ibu Afrida Erna Ngato. Ibu Afrida ditangkap saat memimpin masyarakat adat yang saat itu melakukan aksi menutup pintu masuk ke area tambang emas PT NHM⁷ pada tanggal 24 November 2012. Bersama 31 orang masyarakat adat Pagu dia mendapat perlakuan kasar dari aparat. Mereka dibentak dan alat komunikasi mereka dirampas, sebelum akhirnya mereka dibawa ke Polres Halmahera Utara dengan menggunakan truk oleh aparat yang menjaga aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat adat Pagu, Halmahera Utara itu, meskipun kemudian mereka dilepaskan.⁸

Mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan adat

Perempuan adat mengalami diskriminasi ganda karena mereka adalah perempuan dan juga mereka adalah masyarakat adat. "Perempuan adat mau menutupi hal-hal seperti itu karena menganggap hal yang biasa, sebagai kodrat perempuan, juga karena tidak mau orang banyak mengetahuinya dan ini membuat diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, sebab kesadaran perempuan akan hak-haknya belum memadai."⁹

Ini adalah ucapan dari Romba Marannu Sombolinggi, kepala dewan PEREMPUAN AMAN, membuka konsultasi nasional tentang kekerasan terhadap perempuan adat di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Aleta Baun, pimpinan PEREMPUAN AMAN dan perwakilan organisasi masyarakat sipil, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan difasilitasi oleh Nur Amalia dari Walhi.

Pertemuan ini membahas bagaimana kekerasan terhadap perempuan adat sering diabaikan oleh pihak berwenang

RUU PPHMA, MK35, perubahan iklim...

DTE mewawancarai PEREMPUAN AMAN

DTE: *Akankah RUU PPHMA menjawab kebutuhan perempuan dalam komunitas adat seperti laki-laki?*

PA: Dalam RUU PPHMA yang sedang diperjuangkan AMAN saat ini belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan adat, jika poin-poin masukan dari hasil Konsultasi Nasional Perempuan Adat terhadap RUU PPHMA ini belum diakomodasi di dalamnya. Sebagai contoh, poin masukan perempuan adat terhadap RUU PPHMA adalah mengenai definisi "masyarakat adat" ditambahkan "...adalah sekelompok masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan", poin masukan yang lain ditambah satu pasal dalam RUU PPHMA mengenai restitusi.

DTE: *Apakah adat perlu disesuaikan atau dikembangkan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan? Apa gagasan PEREMPUAN AMAN untuk menjawab masalah ini?*

PA: Adat tidak bersifat statis, adat mengikuti perkembangan. Maka aturan-aturan adat yang tidak relevan dengan perkembangan saat ini termasuk jika ada aturan adat yang melanggar hak asasi perempuan, aturan adat tersebut tidak lagi berlaku.

DTE: *Bagaimana MK35 berdampak terhadap perempuan secara khusus? Apakah ada diskusi tentang bagaimana langkah tindak lanjut berdampak terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda?*

PA: Sejak keputusan MK 35 tahun 2012 yang lalu belum terlihat secara signifikan dampak positif terhadap perempuan adat.

Namun, di beberapa komunitas adat kegiatan 'plangisasi' hutan adat dilakukan oleh kelompok perempuan adat.

DTE: *AMAN mendukung Jokowi sebagai Presiden - menurut Anda bagaimana kebijakan dan sikapnya terhadap perempuan dibandingkan kandidat lainnya?*

PA: AMAN mendukung Jokowi sebagai presiden karena hanya dalam visi misi calon presiden ini AMAN melihat kepentingan masyarakat adat (termasuk perempuan adat) diakomodasi. AMAN tidak melihat adanya visi misi mengenai apa yang diperjuangkan masyarakat adat pada visi misi calon presiden lainnya sehingga AMAN bertekad mendukung Jokowi sepenuhnya.

DTE: *Apakah PEREMPUAN AMAN melihat pada dampak perubahan iklim terhadap perempuan adat atau bagaimana posisi perempuan adat mengenai adaptasi perubahan iklim?*

PA: Perempuan adat paling merasakan dampak perubahan iklim. Mereka tidak bisa lagi memprediksi musim menanam dan panen karena cuaca yang tidak menentu. Banyak tanaman endemik (termasuk tanaman obat-obatan) yang punah akibat dari perubahan cuaca ekstrim yang membuat tanaman-tanaman tidak mampu beradaptasi. Namun, perempuan adat selalu punya cara mengatasi perubahan iklim dengan menanam tanaman yang tahan akan cuaca ekstrim dan tanaman untuk cadangan pangan.

Versi lengkap wawancara ini di www.downtoearth-indonesia.org/id

dan bagaimana perempuan menderita bukan hanya dari kekerasan fisik tapi juga dari kekerasan psikis.

Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan strategi mengatasi kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan adat dan untuk berbagi peran advokasi tentang masalah ini di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Catatan

1. Perempuan Adat dan Perkembangannya, 16 April 2013 oleh Surti Handayani, Sekretaris Eksekutif, Perempuan AMAN. Dimuat dalam situs AMAN www.aman.or.id/2013/04/16/perempuan-adat-dan-perkembangannya.
2. Kontributor Newsletter DTE ini.
3. Perempuan Adat dan Pengambilan Keputusan, AMAN, 2 April 2013, <http://www.aman.or.id/2013/04/02/perempuan-adat-dan-pengambilan-keputusan/#.VA628fCd1o>
4. Pelatihan Perempuan Adat Kep. Maluku untuk Pengambilan Keputusan, AMAN, 12 Februari 2014, <http://www.aman.or.id/2014/02/12/pelatihan->

[perempuan-adat-kep-maluku-untuk-pengambilan-keputusan/#.VA640fCd1o](http://www.downtoearth-indonesia.org/id/perempuan-adat-kep-maluku-untuk-pengambilan-keputusan/#.VA640fCd1o)

5. Lihat <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indonesia-s-indigenous-peoples-continue-struggle-recognition> dan <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/pertemuan-perempuan-adat-dari-sudut-pandang-pribadi>
6. Lihat, contohnya, laporan lokakarya perempuan pada Kongres AMAN ketiga tahun 2007 yang dihadiri oleh DTE: <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/indigenous-womens-workshop-aman-congress>, dan laporan kami tentang lokakarya perempuan pada Kongres pertama tahun 1999 di <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/Slwom.htm>.
7. Nusa Halmahera Minerals
8. Perempuan Adat dan Perkembangannya, 16 April 2013, oleh Surti Handayani, Sekretaris Eksekutif Perempuan AMAN. Dimuat pada situs AMAN www.aman.or.id/2013/04/16/perempuan-adat-dan-perkembangannya
9. Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, 31 Mei, situs AMAN, <http://www.aman.or.id/2014/05/31/penyelesaian-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-adat/#.VA665fCd1o>.

Solidaritas Perempuan: Gender dan Sumber Daya Alam

Artikel berikut disusun berdasarkan diskusi dengan Solidaritas Perempuan (SP) pada bulan Juli 2014 dengan beberapa informasi tambahan oleh DTE..

Solidaritas Perempuan merupakan organisasi feminis yang berdiri sejak tahun 1990 dan berbentuk perserikatan yang berbasis keanggotaan individu. Hingga Juni 2014, SP memiliki 686 anggota (laki-laki dan perempuan) di seluruh Indonesia.

Pada Kongres SP ke VI di Palu 2012, SP mendapat mandat untuk memperkuat dan membangun gerakan politik perempuan akar rumput dalam melawan pemiskinan. Mandat ini diterjemahkan ke dalam empat pokok persoalan yang saling terkait yang menjadi pusat kerja Solidaritas Perempuan, yaitu: perempuan dan konflik sumber daya alam (termasuk perubahan iklim); perempuan dan kedaulatan pangan; perempuan, migrasi dan trafficking (perdagangan manusia); serta perempuan dan politisasi agama.

Dalam pencapaian mandat SP melakukan berbagai strategi, mulai dari penguatan anggota SP dan pengorganisasian perempuan di akar rumput, strategi advokasi kasus dan kebijakan, serta strategi kampanye untuk menggali dukungan publik luas.¹

Pokok-pokok masalah yang saling terkait didasarkan pada analisis SP bahwa ketika perempuan kehilangan akses dan kontrol atas sumber daya alam, terutama dalam proses pengambilan keputusan, salah satu dampaknya adalah mereka kehilangan kontrol atas sumber-sumber pangan. Artinya, mereka kehilangan kedaulatan atas pangan, termasuk pengelolaan mata rantai pangan. Kondisi ini akan memicu kebutuhan akan uang tunai supaya mereka dapat membeli barang yang tidak lagi dapat dihasilkan atau diakses. Eksploitasi dan industrialisasi sumber daya alam komersial skala besar berarti pemiskinan yang berkepanjangan bagi komunitas akar rumput, terutama perempuan. Pengaruh-pengaruh tersebut juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mencari jalan lain dalam mendapatkan penghasilan serta memutuskan untuk migrasi dan bekerja di luar negeri, ketika tidak ada lagi pekerjaan tersedia di dalam negeri. Ada permintaan yang tinggi akan pekerja rumah tangga Indonesia. Pekerjaan seperti ini melekat dalam norma-norma gender sebagai 'pekerjaan perempuan' atau melekat dalam peran gender perempuan: Sembilan puluh pekerja migran adalah perempuan (lihat kotak). Hal ini menimbulkan feminisasi migrasi.

Politisasi agama ada hubungannya dengan permasalahan yang saling terkait karena berurusan dengan hak perempuan untuk memiliki kontrol atas tubuh dan pikiran mereka. Sistem (sosial) patriarkat lalu menggunakan agama untuk membatasi hak-hak tersebut, dan untuk melakukan



Dari spanduk demo Solidaritas Perempuan (SP)

diskriminasi dan intimidasi terhadap perempuan. Kesemuanya berperan dalam membuat perempuan terus terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan - termasuk pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pangan - yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembatasan terhadap hak-hak perempuan juga semakin menguat dengan adanya 342 kebijakan diskriminatif dan praktek-praktek kekerasan mengatasnamakan agama.

Kerja SP berangkat dari pemahaman bahwa ada relasi kekuasaan yang tidak setara di antara laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial yang dibangun oleh

komunitas dan masyarakat sendiri sebagai hasil dari budaya patriarkat dan feodalisme. "Kami ingin perempuan membangun dan menguatkan kesadaran kritis bahwa mereka perlu melawan penajahan dan ketidakadilan yang mereka alami," kata Aliza dari SP. Perempuan membutuhkan ruang sendiri untuk menantang status quo: "Perempuan membutuhkan ruang yang aman untuk berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum masuk ke ruang campuran."

Dalam hal perempuan dan sumber daya alam, SP mengerjakan isu akses perempuan dan kontrol terhadap sumber daya alam, terutama dalam wilayah hutan, perkebunan skala besar, tambang, privatisasi air dan proyek iklim dalam tiga tahun terakhir. Pekerjaan tersebut muncul dari prioritas masing-masing komunitas.

SP terdiri dari 10 komunitas: SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang (Sumatra Selatan), SP Jabotabek (Jakarta dan sekitarnya), SP Kinasih (Yogyakarta), SP Mataram (Nusa Tenggara Barat), SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan), SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Palu dan SP Poso (Sulawesi Tengah). Sebagian besar mengambil isu kerja sumber daya alam kecuali Mataram dan Yogyakarta yang berfokus pada pangan dan

Jerat pekerja perempuan

Sementara beberapa pekerja migran perempuan mampu membangun jaminan masa depan dengan bekerja jauh dari rumah,² dalam banyak kasus mereka dirugikan dengan memasuki pasar pekerja migran. Kadang-kadang keluarga (baik sengaja maupun tidak) terlibat dalam kontrak yang bersifat eksploitasi dengan agen atau pihak perantara. Ini adalah bagian dari komodifikasi pekerja domestik migran perempuan. Perempuan, kadang-kadang dalam usia sangat muda, kemungkinan terpuruk menjadi properti yang 'dibeli' sebagai bahan mentah, diproses dalam pusat pelatihan, dan lalu dipasarkan dan dijual kepada konsumen.

Banyak terdokumentasi kasus mengenai pekerja domestik migran perempuan yang diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan mereka, atau hak-hak mereka dilanggar, tanpa mekanisme perlindungan dan tidak ada yang membantu. SP telah bekerja untuk memperkuat dan mengorganisasikan pekerja migran perempuan dan keluarga mereka di tujuh wilayah Indonesia, serta telah menangani dan mendokumentasikan banyak kasus yang melibatkan pekerja domestik migran perempuan. Lihat <http://www.solidari->

[tasperempuan.org/publikasi/koleksi-buku/](http://www.solidari-tasperempuan.org/publikasi/koleksi-buku/). Kebanyakan dari kasus ini melibatkan kekerasan fisik, pelecehan seksual, upah tidak dibayarkan, dipaksa bekerja jauh lebih lama daripada yang dinyatakan dalam kontrak atau perdagangan.

Dreamseekers, sebuah film baru mengenai pekerja migran Indonesia di Hong Kong menggambarkannya dengan sangat baik akibat yang traumatik dari pelecehan yang dialami perempuan-perempuan muda, juga menjelaskan sistem perangkap hutang yang didukung oleh perdagangan ini.³

Situasi ini dapat meradikalisasi perempuan begitu mereka sadar akan ketidakadilan gender yang membawa mereka ke posisi yang rentan terhadap eksploitasi. Namun demikian, migrasi - terutama untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan adanya bahasa lain dan budaya berbeda yang bisa menjadi hambatan tambahan - , berarti perempuan juga menjadi terisolasi, rentan terhadap pelecehan dan pelanggaran hak-hak, dan dalam banyak kasus mereka berhutang kepada agen-agen yang menomboki biaya pelatihan dan perjalanan - yang untuk melunasinya bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan.

politisasi agama. SP juga bekerja di 4 wilayah: Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat.

Di Kalimantan Tengah, SP memantau proyek percontohan REDD yang dibiayai Australia, Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP) yang saat ini dihentikan⁴. Terkait dengan itu, SP juga memusatkan diri pada kerja pemberdayaan perempuan yang tinggal di dalam wilayah proyek.

Selain KFCP, terutama untuk isu sumber daya alam SP bekerja tentang:

- ♦ Proyek percontohan REDD+ di Ulu Masen, Aceh, yang juga tidak jelas statusnya.⁵
- ♦ Persiapan proyek percontohan UNREDD di Sulawesi Tengah
- ♦ Perkebunan kelapa sawit di Poso dan Kendari
- ♦ Perkebunan tebu milik negara di Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan
- ♦ Tambang di Nusa Tenggara Barat
- ♦ Privatisasi air di Jakarta.

Mengenai perubahan iklim, selain advokasi tentang REDD+, SP juga memantau pendanaan proyek iklim dan lembaga keuangan internasional yang terlibat seperti Program Investasi Hutan (FIP) yang didanai oleh Bank Dunia, IFC dan ADB⁶ dan yang baru dibentuk Dana Iklim Hijau (dana global UNFCCC untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim) yang sedang menyusun kebijakan dan mekanisme-mekanismenya.⁷

Keadilan gender dan hal yang lebih luas

Strategi utama SP yang lain adalah advokasi kebijakan: SP saat ini sedang mendorong pengadopsian draft yang disusun SP mengenai Standar Aturan Perlindungan Perempuan ke dalam kebijakan perubahan iklim nasional Indonesia. Prinsip utama dari Standar Perlindungan tersebut telah diadopsi ke dalam Prinsip, Kriteria dan Indikator (PRISAI) dari Strategi Nasional REDD+, yaitu prinsip inklusif, peka dan tanggap gender.

Advokasi kebijakan adalah strategi utama SP yang lain untuk keadilan gender dan lainnya: SP saat ini sedang mendorong pengadopsian draft yang disusun SP mengenai Standar Aturan Perlindungan Perempuan⁸ ke dalam kebijakan perubahan iklim nasional Indonesia. Standar Perlindungan tersebut telah diadopsi sebagai bagian Prinsip, Kriteria dan Indikator (PRISAI) dari Strategi Nasional REDD+, yang sebagai hasilnya sekarang menjadi inklusif, peka dan tanggap gender.⁹

Selain kerja tentang Standar Perlindungan Gender, SP bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mendorong keterlibatan kementerian dalam isu sumber daya alam. Misalnya, SP telah mendorong KPPPA untuk bergabung dalam Dewan Nasional Perubahan Iklim. SP bersama dengan KPPPA dan beberapa lembaga dan organisasi juga bekerja mendorong pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,



Pelatihan Solidaritas Perempuan di Kalimantan Tengah, 2012 (Foto: SP)

mencakup penyusunan anggaran tanggap gender. "Jika isu gender tidak dimasukkan dalam penyusunan anggaran maka akan sulit untuk mengarusutamakan gender di dalam pemerintahan," kata Aliza.

Bersama kelompok-kelompok lain, SP mendorong pemerintahan yang lebih adil, yang menempatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai prioritas. SP melakukannya melalui beberapa gerakan organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Beragam, sebuah koalisi organisasi perempuan dan beberapa jaringan lain, yang terdiri dari banyak organisasi yang bekerja dalam isu perempuan dan gender.¹⁰ Sebelum pemilihan presiden, SP mengeluarkan pernyataan agar presiden terpilih berhenti mengkomodifikasikan alam Indonesia. Setelah pemilihan berlalu, apa yang dipikirkan SP mengenai masa depan perempuan Indonesia? "Perempuan harus berpartisipasi dan terlibat dalam semua proses pengambilan keputusan dan dalam semua aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya - dan maka dari itu mereka harus memiliki akses atas informasi dan kontrol terhadap keputusan, untuk pemberdayaan, dan untuk perlindungan berbasis prinsip-prinsip gender yang inklusif, peka dan tanggap".

"Pemerintah kedepan diharapkan dapat membangun sebuah kebijakan, program serta mekanisme yang dapat memastikan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, tidak terjadi kembali kriminalisasi bagi perempuan yang memperjuangkan dan mempertahankan haknya atas sumber kehidupannya, dan tidak ada lagi kebijakan diskriminatif yang menghambat dan mengontrol otonomi tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan."

Tantangan

Banyak tantangan yang dihadapi SP seputar sulitnya mendapat pengakuan yang layak untuk keadilan gender sebagai bagian integral dari perjuangan untuk keadilan sosial dan lingkungan. SP mengalami secara terus menerus harus menunjukkan kepada rekan-rekan di organisasi masyarakat sipil lainnya akan perlunya membedakan antara laki-laki dan perempuan ketika mengorganisasikan komunitas dan/atau ketika melakukan analisis dampak terhadap komunitas. "Jika kita hanya bicara tentang "komunitas" berarti kita hanya

bicara tentang kepentingan dari sudut pandang laki-laki, karena realitas di lapangan adalah ketika ada pertemuan dengan komunitas biasanya hanya laki-laki yang hadir."

Banyak perempuan sekarang terlibat dalam aksi atau demonstrasi, jelas SP, tetapi bagaimana tepatnya mereka terlibat? Seringkali perempuan ditempatkan di baris depan, tetapi biasanya laki-laki yang menyusun strategi, mengarahkan atau mengorganisasikan aksi protes; mereka juga memasak, membuat kopi dan menyediakan makan selama diskusi. Sebetulnya baik saja ada pembagian peran, tetapi apakah perempuan sangat dengan pembagian peran tersebut? Apakah mereka kemudian terlibat dalam diskusi? Apakah perempuan percaya bahwa mereka terlibat?

"Dalam beberapa hal, perempuan merasa kepentingan mereka sudah dibawakan oleh suara suami. Maka, jika kita ingin melibatkan perempuan kita perlu tidak hanya memberikan mereka informasi, tetapi kita juga perlu membagikan pemahaman mengenai ketidakadilan gender dan bahwa mereka memiliki hak yang setara," tandas Aliza.

Catatan:

1. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/Buku-Mengurai-Realita-Pemiskinan-Perempuan-Di-Tengah-Konflik-SDA.pdf>
2. Elmhirst, R. (2007) 'Tigers and gangsters: masculinities and feminized migration in Indonesia' *Population, Space and Place*, 13 (3). pp. 225-238. ISSN 1544-8452
3. Lihat *Dreamseekers* oleh Gratiane de Moustier di <http://vimeo.com/64791643>
4. Lihat *REDD Monitor*, <http://www.redd-monitor.org/2013/09/05/the-demise-of-the-kalimantan-forest-and-climate-partnership-and-the-importance-of-free-prior-and-informed-consent/>
5. Lihat: <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/redd-jadi-atau-tidak-tokoh-masyarakat-adat-mengeluhan-kurangnya-informasi-mengenai-proyek-ulu>
6. <https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5>,
7. https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Indonesia%20FIP_Fact_Sheet_11_21_2013.pdf
8. <http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/Standar-Aturan-Perlindungan-Perempuan-SP.pdf>
9. Lihat <http://www.karinda-perkasa.com/prisai/>
10. Lihat <http://prisai.reddplusid.org/> ♦

Pemetaan Partisipatif: Menghadirkan Secara utuh Informasi Mengenai Pengelolaan Wilayah Adat

DTE mewawancarai Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA¹), mengenai pengalamannya terkait hal gender dalam melakukan pemetaan partisipatif bersama komunitas adat di Indonesia.

DTE: Bagaimana anda mulai terlibat dalam jaringan pemetaan partisipatif?

Kasmita Widodo: JKPP² didirikan tahun 1996. Tahun 1998 saya mulai belajar mengenal pemetaan partisipatif dilanjutkan belajar mengenai GIS (Global Information System). Waktu itu GIS adalah teknologi yang diharapkan bisa membantu pemanfaatan hasil-hasil pemetaan partisipatif secara optimal. Sehingga saat itu belajar GIS merupakan sebuah kemewahan karena tidak semua lembaga memiliki kemampuan untuk itu.

Saat itu, saya lebih banyak melakukan kerja untuk membangun informasi dari kampung. Waktu itu ada yang namanya Pusat Informasi Kampung (PIK) dan salah satu data yang penting bagi kegiatan itu adalah peta partisipatif.

Di awal-awal pendirian Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif pelibatan perempuan sudah dilakukan, bahkan salah satu inisiator jaringan ini adalah perempuan yaitu Alex Flavell dari Kanada dan dia sudah melakukan pemetaan partisipatif di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat.

DTE: Bagaimana tanggapan masyarakat di kampung ketika diperkenalkan dengan pemetaan partisipatif?

KW: Penyelenggaraan pemetaan partisipatif biasanya bukan awal interaksi antara LSM pendamping dengan masyarakat. Biasanya pengorganisasian terjadi karena ada persoalan-persoalan di kampung terkait tanah, sumber daya alam dll. Sehingga pemetaan merupakan tahap berikutnya untuk menanggapi permasalahan yang ada di kampung. Pemetaan menjadi alat untuk memperjelas hak masyarakat atas tanah terkait dengan masalah tenure atau klaim dari pihak luar seperti perusahaan yang mengantongi perizinan untuk memanfaatkan tanah. Pemetaan juga bertujuan untuk menunjukkan hubungan masyarakat dengan tanah, sejarah keberadaan masyarakat di wilayah itu, menunjukkan di mana tempat-tempat bersejarah dsb. Proses pemetaan partisipatif ini semakin membuka pikiran masyarakat mengenai pengelolaan wilayah adat mereka.

DTE: Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam proses pemetaan partisipatif masyarakat? Apakah perempuan dilibatkan dalam fasilitasi tim pemetaan? Apakah



Pemetaan Partisipatif (Foto: JKPP)

masyarakat melibatkan perempuan dalam proses pemetaan, untuk memastikan perspektif perempuan juga diperhatikan seperti halnya perspektif laki-laki?

KW: Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pemetaan bukanlah proses tunggal dari pengorganisasian untuk menjawab permasalahan masyarakat di kampung, sehingga keterlibatan perempuan sangat tergantung pada proses sebelumnya. Kalau di wilayah itu perempuan yang memimpin maka mereka akan terlibat. Seperti di Molo-NTT, ditempatnya Mama Aleta, di sana perempuan terlibat sangat aktif dan strategis. Sejarahnya memang dimulai dari gerakan perempuan yang melakukan penolakan atas tambang. Jadi ketika saya dan teman-teman JKPP diminta memfasilitasi pemetaan partisipatif di sana, maka Mama Aleta³ dan perempuan di tiap kampung yang mereka organisir menjadi dominan dan strategis dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemetaan.

Jadi, kalau dari awal perempuan dilibatkan dan peran perempuan menguat dalam kegiatan sebelumnya maka otomatis peran perempuan akan menguat pada proses pemetaan partisipatif. Tetapi dalam pemetaan partisipatif, kita selalu ingat bahwa yang namanya relasi, hubungan orang dengan tanah yang dimaksud oleh orang kampung adalah laki-laki dan perempuan dan mereka punya hubungan-hubungan yang khas.

Misalnya, pada suku Baduy dan Dayak, waktu mereka nugal atau memulai penanaman padi ladang, perempuan

melempar benih padi dan laki-laki membuat lubang tempat benih. Saya melihat ini adalah peran-peran strategis perempuan. Pasti ada sejarah yang panjang kenapa perempuan menabur benih.

Hubungan ini harus diarusutamakan (mainstreaming) oleh teman-teman fasilitator; bahwa ketika melakukan pemetaan berarti kita sedang menggambarkan relasi tersebut: relasi antara komunitas dengan wilayah adatnya. Informasi tersebut harus melingkupi laki-laki, perempuan dan anak-anak.

Jadi, ketika pengorganisasian tidak cukup kuat melibatkan perempuan maka dalam proses pemetaan partisipatif harus melibatkan perempuan, karena kita akan menggambarkan relasi-relasi tersebut. Proses pelibatan perempuan menjadi afirmatif. Seperti yang baru dilakukan di Kalimantan Barat, saya memastikan berapa peserta yang terlibat yang mana dari tiap desa minimal harus ada satu perwakilan perempuan.

DTE: Jika perempuan terlibat, berdasarkan pengalaman anda apakah ini menambah informasi dalam pemetaan (atau bagaimana keterlibatan perempuan mengubah proses dan produk dari proses pemetaan?)

KW: Pengalaman saya, dalam proses pemetaan perempuan akan menunjukkan informasi-informasi yang terkait dengan peladangan seperti di wilayah suku Dayak. Dalam perencanaan penggunaan peta perempuan memikirkan bagaimana masa depan wilayah dari sudut pandang mereka. Ini

terlihat dari beberapa kali diskusi kelompok terfokus yang saya lakukan, hasil diskusi yang diperoleh menjadi sangat khas. Dari diskusi keluar isu yang terkait dengan ketersediaan air bersih di rumah, fasilitas kesehatan yang harus menjadi lebih baik karena ada keluhan ketika mereka sakit atau memasuki persalinan ternyata fasilitas kesehatan terlalu jauh dari kampung. Hal-hal ini muncul dalam pembicaraan mengenai rencana masa depan wilayah mereka. Menurut saya, hal itu kemungkinan tidak akan keluar jika tidak ada diskusi khusus untuk perempuan, dan jika mereka berada dalam diskusi yang didominasi oleh laki-laki.

DTE: Bisakah Anda memberikan contoh di mana hal ini telah bekerja dengan baik dengan hasil yang baik?

KW: Di Molo, Nusa Tenggara Timur, proses pemetaan memang masih berjalan, namun terlihat peran perempuan, khususnya kelompok Mama Aleta, dalam merencanakan pengelolaan wilayah adatnya.

Di Pagu, Halmahera Utara, ada Ibu Ida (Ketua Adat komunitas Pagu) yang menceritakan mengenai persoalan wilayah adat Pagu. Dia juga yang meminta kepada kami untuk melakukan pemetaan wilayah adat mereka, yang sudah lama dikuasai perusahaan tambang emas. Dalam pelaksanaan pemetaan, Ibu Ida juga ikut melakukan survey di lapangan selama berhari-hari di hutan untuk menunjukkan batas-batas wilayah adatnya.

DTE: Apa hambatan utama jika perempuan yang memimpin?

KW: Tidak ada, justru laki-laki sangat menghargai dan mendukung upaya perempuan terlibat atau memimpin dalam proses pemetaan partisipatif. Dalam hal tanah, di beberapa tempat di Indonesia justru perempuan yang punya hak.

Di komunitas adat Tanah Ai, di Flores, Nusa Tenggara Timur, dalam diskusi mengenai pembuatan peta, bagaimana peta itu akan digunakan dan bagaimana hak atas tanah, terungkap bahwa perempuan adalah pemegang hak termasuk dalam soal administrasi, seperti pembayaran pajak tanah, adalah atas nama perempuan. Ternyata dalam sistem adat mereka, perempuan adalah pemegang hak atas tanah. Di sana perempuan dengan sangat baik bisa menjelaskan tentang wilayah adat mereka.

Pada banyak wilayah lain di Indonesia dominasi laki-laki terlihat lebih besar dibandingkan perempuan. Apalagi sistem adat mereka memang tidak banyak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah, sehingga sebagai fasilitator terkadang kami merasa perlu untuk melakukan "pemaksaan." Pemaksaan terkadang penting dan perlu dilakukan, termasuk dengan melakukan diskusi

kelompok terfokus perempuan. Tetapi kita harus memiliki pemahaman mengenai sistem yang berlaku pada masyarakat tersebut, karena ada hal-hal yang memang tidak mungkin untuk dibicarakan bersama. Strategi yang lain, jika dalam forum diskusi dominasi laki-laki terlihat kuat, maka perlu tim fasilitator perempuan yang datang ke rumah-rumah atau masuk ke dalam kelompok diskusi dimana perempuan terlibat. Di sana fasilitator perempuan akan menggali persoalan-persoalan yang dianggap penting oleh perempuan.

Peta itu tidak hanya berisi informasi spasial tetapi juga informasi sosial. Nah, informasi sosial ini terkadang justru lebih banyak diperoleh dari perempuan. Sehingga sebagai fasilitator, kita harus bisa mendokumentasikan dan merangkul aspek-aspek yang terkait dengan relasi perempuan dan tanah, air dan persoalan sosial dan kelembagaan masyarakat.

DTE: Dari pengalaman Anda bertahun-tahun melakukan pemetaan masyarakat, apakah Anda melihat adanya perubahan dalam dinamika gender dalam masyarakat yang bekerja dengan Anda?

KW: Saya melihat dinamika kesadaran gender dalam masyarakat terus menguat dilihat dari munculnya pimpinan-pimpinan gerakan perempuan di tingkat basis yang menyuarkan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam. Saya memahami ini tidak lahir dari proses pengorganisasian dan dukungan yang berdiri sendiri, tapi dari proses interaksi masyarakat dengan berbagai pihak yang mengedepankan peran dan hak-hak perempuan dalam rentang waktu yang panjang.

Dalam hal penyelenggaraan pemetaan, ketika penentuan waktu pertemuan terjadi kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan perempuan bisa terlibat tanpa meninggalkan pekerjaan mereka di kampung, misalnya dengan memperhatikan kalender musim. Perempuan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam, sehingga pasti ada masa ketika para perempuan memiliki intensitas kerja yang cukup tinggi dengan tanah dan sumberdaya alam, misalnya pada waktu panen atau pada awal pembukaan perladangan. Sehingga perlu fleksibilitas waktu ketika merancang pertemuan.

Kondisi di kampung, harus diakui, bahwa dominasi laki-laki masih terlalu kuat sehingga, pertama, perlu tindakan afirmatif untuk perempuan. Kedua, perlu pengorganisasian yang kuat dengan diskusi mendalam pada kelompok perempuan, bagaimana meyakinkan perempuan bahwa pertemuan tersebut penting untuk mereka hadir. Ketiga, mencari waktu yang cocok untuk kaum perempuan.

DTE: Berbicara tentang pekerjaan JKPP di tingkat nasional (kerja untuk Kebijakan Satu Peta dengan instansi pemerintah dan mitra lainnya), seberapa jauh masalah keadilan gender diperhitungkan dalam forum itu? Dapatkah Anda memberikan rincian?

KW: One map⁴ mulai dikerjakan sejak tahun 2013, meski sudah dibicarakan sejak 2012. One map ini terkait dengan pengintegrasian semua informasi spasial yang ada di kementerian dan kelembagaan pemerintah dalam satu tempat dengan menggunakan referensi yang sama. Nah, yang belum terakomodir adalah peta-peta orang kampung, peta partisipatif itu, sehingga peta-peta wilayah adat dengan segala informasi sosialnya tidak bisa dijadikan rujukan resmi oleh pemerintah.

Dari awal, one map bertujuan untuk mengintegrasikan peta-peta resmi milik pemerintah, tapi JKPP, AMAN dan beberapa lembaga lainnya ingin mendorong peta partisipatif sebagai sesuatu yang penting untuk diintegrasikan karena terkait dengan hak-hak atas tanah.

Saat ini BIG (Badan Informasi Geospasial) sudah membuat satu aplikasi, dimana masyarakat bisa berkontribusi untuk memberikan informasi hasil peta masyarakat. Namun, masih ada perbedaan pendapat terkait dengan konsep pemetaan partisipatif versi BIG dengan yang dimaksud oleh JKPP.

Konsep BIG tentang pemetaan partisipatif adalah bahwa masyarakat yang punya data spasial, titik koordinat, nama tempat, nama sungai dsb, bisa memberi informasi tersebut ke BIG. Nanti data tersebut akan diperiksa ketepatannya, kesesuaian dengan standar dsb. Kalau sudah cocok maka informasi itu bisa memperkaya data rupabumi yang ada di BIG. Konsep ini berbeda jauh dengan konsep pemetaan partisipatif menurut JKPP, karena kita bicara tentang hak tenurial atau pemanfaatan oleh orang kampung yang disandingkan dengan peta-peta perizinan seperti HTI, perkebunan kelapa sawit, kehutanan atau peta tematik lainnya.

Kami sudah menyampaikan mengenai hal ini. Maka dari itu JKPP diminta untuk membuat SOP (Standard Operasional Procedure) untuk pemetaan partisipatif. Bagi JKPP, melakukan pemetaan partisipatif adalah menghadirkan secara utuh peta wilayah adat, batas-batas dan juga penggunaan lahannya karena ini adalah peta tematik bukan peta dasar. Jika peta partisipatif ini bisa diintegrasikan maka kita bisa membandingkannya dengan peta tematik lainnya seperti peta tambang, hutan dan perkebunan. Walaupun BIG tidak punya kewenangan untuk mengakui wilayah adat, tapi data spasial ini seharusnya bisa diakomodasi oleh BIG.

Selama ini peta-peta partisipatif tidak bisa dihadirkan atau dirujuk ketika pemerintah melakukan penguasaan dan

(bersambung ke halaman berikut)

Sumber Informasi lebih lanjut

Indonesia:

Solidaritas Perempuan:

<http://www.solidaritasperempuan.org/>

Perempuan AMAN:

<http://www.aman.or.id/tag/perempuan-aman/>

Komnas Perempuan:

<http://www.komnasperempuan.or.id/>

KAPAL Perempuan:

<http://www.kapalperempuan.org/>

Kalyanamitra:

<http://www.kalyanamitra.or.id/>

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

<http://www.koalisiperempuan.or.id/>

Jaringan Nasional Perempuan

Mahardika:

<http://perempuanmahardika.wordpress.com/>

Forum Aktivistis Perempuan Muda -

Indonesia (FAMM - Indonesia):

<http://famm.or.id/>

Yayasan Jurnal Perempuan:

<https://www.jurnalperempuan.org/>

Migrant Care: <http://migrantcare.net/>

Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak:

<http://www.kempppa.go.id/v3/>

Internasional:

Forest Peoples Programme - Laman perihal gender dengan tautan ke dokumen-dokumen dan artikel-artikel penting mengenai gender dan masyarakat hutan: <http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/gender-issues>

Tebtebba: dokumen-dokumen dari Seminar-Lokakarya Global tentang Perubahan Iklim, Perempuan Adat, dan REDD+: <http://www.tebtebba.org/index.php/all-resources/category/94-global-seminar-workshop-on-climate-change-indigenous-women-and-redd>

Center for International Forestry Research (CIFOR):

Laman Hutan dan Gender: <http://www.cifor.org/forests-and-gender/>

Women's Environment and Development Organisation (WEDO): <http://www.wedo.org/>

Asian Indigenous Women's Network

(AIWN): aktivitas, publikasi dan sumber multimedia termasuk animasi bernarasi dalam bahasa Inggris mengenai hak perempuan adat: <http://asianindigenouswomen.org/> dan Realizing Women's Rights (Mewujudkan Hak Perempuan): sebuah Buku Pedoman tentang CEDAW: <http://asianindigenouswomen.org/index.php/p>

publications-and-multimedia/103-realizing-indigenous-womens-rights-a-handbook-on-the-cedaw-1

Gender and Development Network:

<http://www.gadnetwork.org/>

Bridge, Gender and Social Movements

sumber online, bagian dari Institute of Development Studies (IDS) Universitas Sussex.

<http://socialmovements.bridge.ids.ac.uk/>

Just Associates (JASS):

<http://www.justassociates.org/>

International Network of Women's

Funds: <http://www.inwf.org/> - tuan rumah bersama Pertemuan Puncak Perempuan dan Iklim, Bali 2014,

<http://www.greengrants.org/programs/areas-of-focus/women/announcing-the-2014-summit-on-women-climate/>

Blog 'Engendering Climate Change'

<https://genderinclimatechange.wordpress.com/>

United National Population Fund

(UNFPA) 2009 laporan tentang perempuan, populasi dan iklim:

<http://www.unfpa.org/public/publications/pid/4353>

UN Women/CEDAW:

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

(bersambung dari halaman sebelumnya)

pengelolaan atas ruang, tanah, wilayah adat, hutan dsb sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat. Kita berharap dengan one map ini peta-peta wilayah adat atau peta-peta partisipatif ini bisa dilihat dan dirujuk ketika rencana-rencana perizinan atau pengukuhan status kawasan hutan akan dilakukan.

Jadi, terkait keadilan gender dengan one map, ini masih jauh dari perbincangan oleh lembaga pemerintah yang mengurus kebijakan ini.

DTE: *Apa kisah sukses terbesar Anda dalam kerja pemetaan partisipatif?*

KW: Saya tidak bisa mengklaim sebuah kesuksesan saya atau lembaga kami karena pemetaan partisipatif bukan upaya tunggal dari sebuah pembelaan hak-hak masyarakat. Sekitar tahun 2005-2006 pascatsunami di Aceh, bersama Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) kami memfasilitasi banyak gampong di Aceh untuk pemetaan dan membuat perencanaan gampong dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Di sana ada beberapa gampong⁵ dengan kepemimpinan keuchik (kepala gampong) menggunakan peta tersebut untuk merencanakan pembangunan gampong pascatsunami. Mereka secara konsisten memanfaatkan peta itu, termasuk menentukan di mana rumah bisa dibangun,

aliran sumber air ada di mana, dll. Semua itu disepakati bersama-sama. Di sana saya melihat penting untuk membangun kesepakatan kolektif, sehingga setiap perencanaan yang akan masuk ke gampong tersebut harus merujuk pada peta perencanaan yang sudah disepakati bersama. Hubungan antara masyarakat gampong itu dengan YRBI dan JKPP pascapemetaan terus terjadi dalam memantau perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari cerita ini saya mau menekankan bahwa kalau pemetaan dibuat tanpa adanya kesepakatan kolektif dan bagaimana kesepakatan kolektif itu lalu dipegang oleh semua anggota masyarakat, tentu peta partisipatif tidak akan berguna.

Di Ujung Kulon, propinsi Banten, Jawa barat, ada konflik antara masyarakat dengan pihak pengurus Taman Nasional Ujung Kulon. Ada satu kampung kecil dalam kawasan taman nasional yang punya sejarah bagaimana masyarakat kampung itu berada di situ. Mereka sudah lama melakukan negosiasi agar masyarakat bisa tetap tinggal di sana. Kami membantu menyiapkan peta kampung dan menunjukkan upaya perlindungan masyarakat atas wilayah taman nasional tersebut serta membantu proses negosiasinya dengan pemerintah. Pada saat itu terlihat masyarakat tidak siap ketika berhadapan dengan aparat berseragam (polisi, tentara dan pihak taman nasional). Lembaga-lembaga yang terlibat membantu masyarakat saat itu menjadi pendamping

masyarakat dan melakukan pembelaan dalam forum negosiasi tersebut.

Nah, pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah pasca pemetaan penting untuk tetap mengawal masyarakat. Karena kalau tidak dikawal, ketika masyarakat membicarakan peta kepada pihak lain tidak secara otomatis masyarakat siap.

Jadi pada awal proses pemetaan pengorganisasianlah yang harus kuat untuk memastikan keterwakilan perempuan ada dalam proses pemetaan, sedangkan pasca pemetaan penting untuk mengawal kesiapan masyarakat (laki-laki dan perempuan) untuk menggunakan peta terutama konsekuensi hukum atau kebijakan yang menggunakan peta sebagai alat untuk menunjukkan hak-hak masyarakat.

Catatan:

1. <http://www.brwa.or.id/>
2. <http://www.jkpp.org/>
3. Informasi lebih lanjut dapat dibaca dalam artikel-artikel pada DTE 91-92, Mei 2012 <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/pengetahuan-tradisional-sebuah-alat-penting-untuk-adaptasi-perubahan-iklim>.
4. Untuk informasi latar belakang Kebijakan Satu Peta Indonesia, lihat DTE 93-94, Desember 2012. <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kebijakan-satu-peta-one-map-policy-di-indonesia>
5. Tingkat terendah dalam pemerintahan adat di Aceh. ♦



***Ini edisi terakhir
DTE!***

***Kami mengucapkan terima kasih sédalam-dalamnya
kepada semua kontributor dan mitra yang telah bekerja
sama dengan kami selama duapuluh lima tahun.***